



P U T U S A N
Nomor 100/Pdt.G/2017/PN.Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

SERVASIUS PHODI,SH., bertempat tinggal di Jalan Timor Raya, RT.003/ RW.002, Desa Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Melianus Na'at,SH. dan Ali Antonius, SH., MH., para Advokat, beralamat di Jalan Prof. Dr. Herman Yohanes, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang dan berkantor di Jalan Rantai Damai II No. 2, TDM-Kupang, NTT, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 April 2017 dan tanggal 29 Nopember 2017, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

- 1. KETUA PENGURUS KOPERASI PRODUSEN TERNAK SEJAHTERA**, berkedudukan di Jalan Ade Irma No. 25, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdul Wahab, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Alhaddad RT 25 RW 05, Kelurahan Penkase, Oeleta, Kecamatan Alak, Kota Kupang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Mei 2017, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;
- 2. DIREKTUR BANK NTT PUSAT**, berkedudukan di Jalan W.J. Lalamentik, No.102, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Aloysius R.A. Geong, Joy A.P. Manutede, Donny . Messah, John Y.Y. Saban dan Virgiawan P. Manu, kesemuanya adalah Pegawai Bank NTT, yang beralamat di Jalan W.J. Lalamentik No. 102 Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Mei 2017, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2017/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 Mei 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 4 Mei 2017 dalam Register Nomor : 100/Pdt.G/2017/PN.Kpg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat pada tanggal 30 Juni 2014, telah membentuk suatu Koperasi yang diberi nama KOPERASI PRODUSEN TERNAK SEJAHTERA, yang selanjutnya dalam Anggaran Dasar [AD] disingkat "KOPSEN TERNAK SEJAHTERA", yang merupakan jenis Koperasi Produksi, yang berkedudukan di Jln.Ade Irma, No.25, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang-NTT, berdasarkan Akta Pendirian No.06/BH/XXIX/IV/2014, tanggal 30 Juni 2014, yang susunan Anggota Pengurus Koperasi untuk periode 2014 s/d 2019 berdasarkan Anggaran Dasar **Koperasi Produsen Ternak Sejahtera**.yakni:

- Ketua : GEORGIUS SOTER PARERA,SH,MPA (Tergugat I).
- Wakil Ketua I : HENDRO SUBAGYO,SH.
- Wakil Ketua II : Drs.KRISPINUS DRIJOMITE.
- Sekretaris I : SERVASIUS PODHI,SH (Penggugat).
- Sekretaris II : PETRUS KANAF.
- Bendahara I : FEBY SOFERA NAFI.
- Bendahara II : Dra. MARIA STEPHANIA DOLORES SAY.

2. Bahwa guna mengelola kegiatan produksi disetiap Unit Usaha Koperasi maka sesuai Pasal 3, Bab I, Anggaran Rumah Tangga Koperasi Produsen Ternak Sejahtera maka Anggota Pengurus Koperasi berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Koperasi Produsen Ternak Sejahtera, Nomor : 03/KPTS/X/2014, pada tanggal 27 Oktober 2014, Tentang Pengangkatan Manager Koperasi Produsen Ternak Sejahtera, secara resmi mengangkat Penggugat selaku Manager Koperasi Produsen Ternak Sejahtera, yang bertugas mengelola usaha di unit yang dipercayakan kepadanya, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penjualan, dan bertanggung jawaban kepada Pengurus setiap periodenya, serta Surat Penunjukan Penggugat selaku Distributor Pakan, DOC, Obat-obatan dan sarana lainnya yang

Halaman 2 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2017/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan dengan usaha Peternakan Koperasi Produsen Ternak Sejahtera, No.10/KOPSEN-TS/XI/2014, tertanggal 26 November 2014 ;

3. Bahwa sehubungan dengan pembentukan Koperasi sebagaimana tersebut di atas, maka berdasarkan kesepakatan Anggota Pengurus Koperasi Produsen Ternak Sejahtera periode 2014 s/d 2019, disepakati bersama untuk mengajukan pinjaman kepada pihak Bank sebagai modal awal Koperasi, yang dimana Permohonan Pinjaman tersebut dikabulkan oleh Bank NTT Pusat yang berkedudukan di Jln.W.J.Lalamentik, No.102, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, yang selanjutnya disebut sebagai Kreditur dan Para Pemohon diantaranya Penggugat dan Tergugat sebagai Pengurus Koperasi Produsen Ternak Sejahtera, yang selanjutnya disebut sebagai Para Debitur, berdasarkan Surat Persetujuan Kredit No.490/KCK/XI/2014, tanggal 20 November 2014, dengan total Kredit/Pinjaman yakni sebesar Rp.3.200.000.000,- (Tiga miliar dua ratus juta rupiah),- dengan Jaminan/Anggunan dari Tergugat berupa 4 (empat) buah Sertifikat Hak Milik, atas nama Tergugat dengan besar nilai agunan sebesar Rp.3.600.000.000,- (Tiga miliar enam ratus juta rupiah),- sedangkan Jaminan atau anggunan dari Penggugat berupa 2 (dua) buah Sertifikat Hak Milik, yaitu:

- 1) SHM No.1265/2001, atas nama PHODI SERVASIUS (Penggugat),
- 2) SHM No.431/1985, atas nama PHODI SERVASIUS (Penggugat).

Dengan nilai total Jaminan/Anggunan sebesar Rp.1.600.000.000,- (Satu miliar enam ratus juta rupiah),- yang masing-masing berupa tanah sawah dan tanah kering beserta bangunan di atasnya yang terletak di Desa Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, yang telah dijadikan sebagai Jaminan/Anggunan pada Turut Tergugat (Kantor Bank NTT Pusat)/Kreditur untuk pemberian Fasilitas Pinjaman/Kredit kepada Koperasi Produsen Ternak Sejahtera pada saat itu;

4. Bahwa setelah selesai kepengurusan Pinjaman/Kredit dari Kreditur kepada Para Debitur sebagaimana tersebut pada poin 3 diatas, maka Para Pengurus Koperasi beserta anggota sepakat untuk memulai kegiatan dari Koperasi Produsen Ternak Sejahtera tersebut dan khususnya Penggugat sebagai Manager sekaligus Distributor memulai kegiatan tahap pertama pada bulan Desember 2014 s/d Januari 2015 dan tahap kedua bulan Januari 2015 s/d Februari 2015, dengan memperoleh hasil yang sangat memuaskan ;

Halaman 3 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan hasil kegiatan Koperasi tahap pertama dan kedua sebagaimana tersebut di atas maka disepakati untuk segera dilakukan kegiatan Koperasi Produsen Ternak Sejahtera tahap ketiga pada bulan Februari 2015 s/d Maret 2015, namun sebelum pelaksanaan tahap ketiga tersebut dilaksanakan, ternyata Tergugat sebagai Ketua Pengurus Koperasi Produsen Ternak Sejahtera bersama Pengurus yang lain mempunyai keinginan untuk mengambil alih Jabatan dan atau Pekerjaan Penggugat selaku Manager dan Distributor dengan cara menuduh Penggugat selaku Distributor mendapat Fee dari pihak ketiga, namun tuduhan Tergugat tersebut adalah tidak benar benar dan tidak berdasarkan bukti serta sangat merugikan Penggugat dan berdasarkan tuduhan tersebut Tergugat telah melakukan pengecekan kepihak-pihak yang disangka telah memberikan fee kepada Penggugat dan ternyata oleh pihak-pihak tersebut menyatakan tidak pernah ada pemberian-pemberian fee kepada pihak manapun dan berdasarkan tuduhan Tergugat yang tidak benar dan tidak terbukti sebagaimana tersebut di atas, Tergugat kemudian tetap menonaktifkan Penggugat dari segala kegiatan Koperasi, baik selaku Manager maupun Distributor dalam Koperasi Produsen Ternak Sejahtera sejak bulan Juli 2014, sedangkan dalam pemberhentian Penggugat tersebut, yang menjadi hak-hak Penggugat dalam kegiatan Koperasi tahap pertama sebagaimana tersebut di atas tidak pernah diperoleh oleh Penggugat, padahal Penggugat telah melaksanakan kewajibannya dengan baik, baik selaku Pengurus (Sekretaris I), Manager maupun Distributor, serta adapun Jaminan/Agunan Penggugat setelah diberhentikan dan atau dinonaktifkan dari segala kepengurusan Koperasi tersebut masih digunakan oleh Tergugat dalam melanjutkan kegiatan Koperasi hingga gugatan ini diajukan ke Pengadilan ;

5. Bahwa oleh karena dinonaktifkannya Penggugat sebagaimana tersebut di atas maka Koperasi dalam pelaksanaannya mengalami kerugian yang sangat besar dan kerugian tersebut oleh Tergugat kembali menuduh Penggugat selaku Manager dan Distribur dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan tidak benar, sedangkan Penggugat pada saat itu telah dinonaktifkan dari segala kegiatan Koperasi oleh Tergugat sehingga adalah tidak benar dan merupakan tuduhan yang sangat merugikan Penggugat. Bahwa berdasarkan tuduhan tersebut diadakanlah rapat Pengurus guna mempertanggung jawabkan kerugian yang disangkakan oleh Tergugat kepada Penggugat sebagaimana tersebut di atas,

Halaman 4 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namundalam hal pembelaan oleh Penggugat menanggapi tuduhan tersebut, segala bukti berupabukti surat yang berhubungan dan atau berkaitan dengan pertanggung jawaban Penggugat menanggapi tuduhan Tergugat tersebut diabaikan dan atau tidak dipertimbangkan seluruhnya oleh Tergugat, kemudian diadakanlah Audit secara menyeluruh dan hasil audit tersebut menyebutkan tidak didapati kerugian pada Koperasi yang dikarenakan oleh Penggugat seperti yang dituduhkan oleh Tergugat kepada Penggugat, melainkan merupakan kesalahan dari pada Koperasi itu sendiri;

6. Bahwa adapun tindakan dan atau perbuatan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, adalah tindakan dan atau perbuatan yang sangat bertentangan dan merugikan Penggugat, oleh karena Penggugat dalam melaksanakan tugas dan atau kewajiban selaku Pengurus/Manager serta Distributor dalam Koperasi tersebut tidak memperoleh hak-hak Penggugat, serta adapun harta Penggugat berupa dua buah SHM yang masih digunakan Tergugat sebagai Jaminan/Anggunan sebagai modal Koperasi dalam menjalankan kegiatannya hingga saat ini adalah sangat merugikan Penggugat oleh karena Penggugat mengalami kehilangan hak pemanfaatan Penggugat terhadap harta Penggugat berupa dua buah Sertifikat Hak Milik Penggugat tersebut, "sedangkan sesuai hasil rapat luar biasa yang digelar di Kantor Koperasi Produsen Ternak Sejahtera dengan dihadiri oleh Pembina Koperasi dari Dinas Koperasi UMKM Provinsi NTT, telah diputuskan bahwa KOPSEN Ternak Sejahtera dapat melanjutkan usaha kemitraan dengan menggunakan asset Ketua Pengurus Koperasi Produsen Ternak Sejahtera dengan nilai taksiran aset Rp.3.600.000.000,- (Tiga miliar enam ratus juta rupiah) dan tidak menggunakan lagi asset-aset dari Penggugat SERFASIUS PHODI" oleh karen itu maka asset-aset milik Penggugat berupa 2 (dua) buah SHM No.1265/2001, atas nama PHODI SERVASIUS (Penggugat) dan SHM No.431/1985, atas nama PHODI SERVASIUS (Penggugat) yang masih dijadikan Jaminan/Anggunan oleh Tergugat pada Bank NTT Pusat/Kreditur/Turut Tergugat harus diserahkan kembali kepada Penggugat sebagai pemilik yang sah dengan harus membayar ganti rugi hak pemanfaatan Penggugat atas asset-aset milik Penggugat tersebut, untuk setiap bulan sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah), terhitung sejak Desember 2014 s/d Mei 2017 ;
7. Bahwa berdasarkan perbuatan dan atau tindakan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, adalah Perbuatan Melawan Hukum yang sangat merugikan



Penggugat, baik secara materil maupun imateril, yang akan di uraikan dibawah ini sebagai berikut :

➤ **KERUGIAN MATERIL**

- a. Hak-hak Penggugat selaku Pengurus/Manager dan Distributor digaji/bulan
 - Rp.25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah).- terhitung dari bulan Desember 2014 s/d bulan Mei 2017, yakni : 30 Bulan X Rp.25.000.000,= Rp.750.000.000,- (Tujuh ratus lima juta rupiah) yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat secara tunai, kontan dan sekaligus dan ganti rugi berupa gaji ini akan tetap diperhitungkan untuk setiap bulan sampai dengan putusan dalam perkara ini dilaksanakan/eksekusi;
- b. Hilangnya hak-hak Penggugat untuk memanfaatkan aset-aset milik Penggugat untuk setiap bulan sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah).- terhitung dari bulan Desember 2014 s/d Mei 2017, yakni 30 bulan X Rp.10.000.000 = Rp.300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah).- yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat secara tunai, kontan, sekaligus dan seketika dan ganti rugi ini akan tetap diperhitungkan untuk setiap bulan, sampai dengan putusan dalam perkara ini dilaksanakan/ eksekusi ;
- c. Aset-aset milik Penggugat berupa SHM No.1265/2001, atas nama PHODI SERVASIUS (Penggugat) dan SHM No.431/1985, atas nama PHODI SERVASIUS (Penggugat) yang telah dijadikan anggunan pada Bank NTT Pusat di Kupang (Kreditur)/Turut Tergugat yang sampai dengan saat ini belum diserahkan kembali oleh Tergugat kepada Penggugat, sehingga Tergugat melalui Turut Tergugat harus segera menyerahkan kembali asset-aset Penggugat tersebut di atas kepada Penggugat sebagai pemilik yang sah dan atau membayar ganti rugi sebesar Rp.2.000.000.000,- (Dua miliar rupiah).- kepada Penggugat apabila Aset-Aset milik Penggugat tidak dapat dikembalikan oleh Tergugat kepada Penggugat karena hilang atau telah dilelang oleh Turut Tergugat;

➤ **KERUGIAN IMATERIL**

- Pemulihan nama baik Penggugat sebagai Pengurus/Manager serta Distributor, yang dituduh mendapat Fee dari pihak ketiga sehingga harus diaudit oleh Pengawas Koperasi adalah tindakan yang sangat-sangat merugikan harga diri dan martabat Penggugat yang tak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhingga nilainya, akan tetapi jika dinilai dengan uang adalah tidak kurang dari Rp.1.000.000.000,- (Satu miliar rupiah).- yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat secara tunai, kontan dan sekaligus ;

8. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya gugatan Penggugat tersebut di atas, maka Penggugat melalui gugatan ini memohon kepada Pengadilan Negeri Kupang jika berkenan dapat meletakkan sita jaminan atas aset-aset milik Penggugat berupa SHM No.1265/2001, atas nama PHODI SERFASIUS dan SHM No.431/1985, atas nama PHODI SERFASIUS.SH, yang sekarang berada dalam penguasaan Turut Tergugat (Kantor Bank NTT Pusat di Kupang) dan harta benda milik Tergugat, baik benda bergerak maupun tidak bergerak untuk menjamin terlaksananya putusan dalam perkara ini ;
9. Bahwa untuk terlaksananya putusan dalam perkara ini tepat waktu, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar uang pakwa (dwang som) Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) / hari jika Tergugat lalai melaksanakan putusan dalam perkara ini;
10. Bahwa gugatan Penggugat dilandasi argumentasi hukum yang benar dan legal standing hukum yang benar, karena sesuai fakta hukum yang sebenarnya maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;
11. Bahwa berdasarkan segala hal yang terurai di atas, maka Penggugat melalui gugatan ini memohon sudilah kiranya Pengadilan Negeri Kupang berkenan menerima dan mengajukannya ke persidangan Pengadilan Negeri Kupang serta menjatuhkan putusan yang berbunyi sebagai berikut :-
 1. Mengabulkan gugataan Penggugat untuk seluruhnya ;
 2. Menyatakan hukum bahwa tindakan dan atau perbuatan Tergugat adalah merupakan "Perbuatan Melawan Hukum" yang sangat-sangat merugikan Penggugat;
 3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat berupa uang tunai sebesar Rp.750.000.000 + Rp.300.000.000 =Rp.1.050.000.000,-(Satu miliar lima puluh juta rupiah), dengan perincian sebagaimana tersebut pada poin 6, hurus (a) dan (b) di atas dan ganti rugi berupa gaji ini akan tetap diperhitungkan untuk setiap bulan sampai dengan putusan dalam perkara ini dilaksanakan/eksekusi;-
 4. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk segera menyerahkan kembali Aset-aset milik Penggugat berupa SHM No.1265/2001, atas nama PHODI SERVASIUS (Penggugat) dan SHM No.431/1985, atas

Halaman 7 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama PHODI SERVASIUS (Penggugat) kepada Penggugat sebagai pemilik yang sah dan atau membayar ganti rugi berupa uang tunai sebesar Rp.2.000.000.000,- (Dua miliar rupiah),- kepada Penggugat apabila Aset-Aset milik Penggugat tidak dapat dikembalikan oleh Tergugat dan Turut Tergugat kepada Penggugat;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi pemulihan nama baik Penggugat sebagai Pengurus/Manager serta Distributor, berupa uang tunai sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu miliar rupiah),- yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat secara tunai, kontan dan sekaligus;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwang Som)/perhari sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) setiap Tergugat lalai memenuhi isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;
7. Menyatakan sita jaminan yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Kupang adalah sah dan berharga;
8. Menghukum pula Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan apa bila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan para Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Eko Wiyono, SH., MH., Hakim pada Pengadilan Negeri Kupang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 12 Juni 2017, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya disampaikan oleh Penggugat terdapat perubahan sebagaimana dalam perubahan surat gugatan tanggal 05 Juni 2017 yang terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat dan turut Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

TERGUGAT

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Bahwa Posita gugatan Penggugat pada halaman 3 point 3, yang pada pokoknya berbunyi : "... *sedangkan Jaminan atau agunan dari Penggugat berupa 2 (dua)*

Halaman 8 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2017/PN Kpg



buah Sertifikat Hak Milik, yaitu (1). SHM No. 1265/2001 atas nama Phodi Servasius (Penggugat), (2). SHM No. 431/1985 atas nama Phodi Servasius (Penggugat) ; Dengan nilai total Jaminan/Agunan sebesar Rp. 1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah)..... yang telah dijadikan sebagai jaminan/agunan pada Turut Tergugat (kantor Bank NTT Pusat)/kreditur untuk pemberian fasilitas pinjaman/kredit kepada Produsen ternak Sejahtera saat itu". Sedangkan petitum Penggugat pada halaman 8 point 4, yang berbunyi : "Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk segera menyerahkan kembali aset-aset milik Penggugat berupa SHM No. 1265/2001 atas nama Phodi Servasius (Penggugat) dan SHM No. 431/1985 atas nama Phodi Servasius (Penggugat) kepada sebagai pemilik sah ... dst".

Bahwa melihat redaksi antara posita dan petitum terjadi kontradiksi atau pertentangan karena dalam posita ternyata Penggugat sadar telah memberikan dua buah SHM kepada Turut Tergugat sebagai jaminan/agunan agar dapat mendapatkan dana pinjaman, tetapi dalam petitum Penggugat dengan begitu mudahnya meminta kembali dari Tergugat dan Turut Tergugat padahal diketahui bahwa untuk pengembalian jaminan/agunan harus melalui mekanisme dan prosedur yaitu melakukan apa yang telah menjadi kewajiban Penggugat (melunasi hutang-hutang pada Turut Tergugat). Oleh karena itu, permintaan Penggugat dalam petitum sangat kontradiksi/tidak sejalan dengan posita dan dalam gugatan harus terdapat konsistensi antara posita dan petitum. Oleh karena gugatan Penggugat terdapat kontradiksi antara posita dengan petitum, maka gugatan tersebut adalah kabur (obscur libel).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam Eksepsi ini, mohon dianggap termuat dalam pokok perkara.
2. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak dengan tegas seluruh alasan-alasan dan dalil serta dalih yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya di bawah Register perkara Nomor : 100/PDT.G/2017/PN.KPG, kecuali yang diakui secara nyata dan tegas.
3. Bahwa dalil yang dibangun oleh Penggugat pada halaman 2 point 1 adalah tidak benar, sebab Penggugat bukanlah salah satu dari 25 orang pendiri Koperasi Produsen Peternakan dan Perikanan Sejahtera Kupang (disingkat Kopsen Ternak Sejahtera Kupang), dan Penggugat baru bergabung pada Juni 2014 setelah Kopsen Ternak Sejahtera Kupang tersebut berjalan selama 2 (dua) bulan yaitu April 2014 dan Penggugat pun tidak termasuk dalam jajaran Pengurus, apalagi mengatasnamakan sebagai Sekretaris.



Oleh karena itu, tidak benar jika Penggugat menyatakan diri turut terlibat dalam proses pendirian Koperasi Produsen Peternakan dan Perikanan Sejahtera Kupang (Kopsen Ternak Sejahtera Kupang) melainkan Penggugat hanyalah anggota biasa dengan nomor keanggotaan 26.

4. Bahwa dalil yang dibangun oleh Penggugat pada halaman 2 s/d 3 point 2 adalah memutarbalikkan fakta, sebab Penggugat diangkat sebagai Manager oleh Ketua dan Pengurus Kopsen Ternak Sejahtera Kupang dan bukan sebagai Distributor.

Bahwa pengangkatan Penggugat sebagai Manager Kopsen Ternak Sejahtera Kupang terjadi setelah dalam proses pembenahan organisasi dan manajemen Kopsen Ternak Sejahtera Kupang di mana Penggugat mempromosikan diri dengan seribu konsep brilian serta tawaran-tawaran program yang menggiurkan Pengawas, Pengurus dan Anggota. Meskipun pada akhirnya ternyata Penggugat tidak profesional dan sangat minim pengalaman dalam mengelola Kopsen Ternak Sejahtera Kupang, hal tersebut terbukti dengan amburadulnya administrasi keuangan manager serta tidak adanya pertanggungjawaban keuangan Kopsen Ternak Sejahtera Kupang hingga saat ini di bawah kepemimpinan Penggugat selaku Manager.

5. Bahwa dalil Penggugat pada point 3 halaman 3, adalah kurang tepat, sebab besaran plafon pinjaman dari Bank NTT Cabang Khusus kepada Kopsen Ternak Sejahtera Kupang adalah sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) bukan Rp. 3.200.000.000,- (tiga milyar dua ratus juta rupiah) sebagaimana didalilkan Penggugat. Bahwa sebenarnya proposal pengajuan pinjaman modal kerja kepada pihak Bank NTT adalah dilakukan oleh Pengurus dan bukan oleh manager karena Penggugat adalah manager dan bukan pengurus. Akan tetapi Penggugat mengibuli Pengurus dengan mengangkat Penggugat sebagai sekretaris agar uang pinjaman dari Bank NTT segera dicairkan sehingga Penggugat baru diangkat menjadi sekretaris setelah Surat Persetujuan Kredit dari Bank NTT diterbitkan. Bahwa demikian pula dengan penyertaan jaminan/agunan oleh Penggugat sebanyak 2 (dua) buah sertifikat hak milik Penggugat kepada Kantor Bank NTT cabang Khusus ternyata hanyalah tunggangan untuk menguasai dana pinjaman Kredit Modal Kerja (KMK) tersebut.
6. Bahwa dalil Penggugat pada halaman 3 s/d 4 point 4 adalah tidak benar, sebab sekali lagi Penggugat hanyalah selaku manager dan bukan sebagai distributor. Bahwa pada kenyataannya Penggugat sebagai manager telah



memesan 2 (dua) kontainer pakan ayam broiler dengan potongan harga dari mitra sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) perkontainer sehingga kedua kontainer tersebut berjumlah Rp. 66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah). Namun untuk mengaburkan keuntungan dari potongan harga perkontainer tersebut Penggugat bertindak sebagai distributor pakan sehingga keuntungan tersebut seolah-olah sebagai keuntungan dan hak distributor padahal jabatan Penggugat adalah manager Kopsen ternak Sejahtera Kupang bukan distributor sehingga keuntungan sebesar Rp. 66.000.000,- tersebut diselewengkan oleh Penggugat. Bahwa keuntungan Kopsen Ternak Sejahtera Kupang dari laba pakan tersebut sebesar Rp. 66.000.000,- disampaikan oleh Penggugat sendiri secara berulang-ulang dalam rapat resmi bersama pengurus dan dibuktikan dalam buku kas sdr. Kris Yoseph Embu selaku bendahara bayangan yang diangkat secara sepihak oleh Penggugat. Jadi adanya keuntungan laba pakan tersebut bukanlah tuduhan dari Pengurus melainkan diketahui dari ucapan Penggugat sendiri.

7. Bahwa dalil yang dibangun oleh Penggugat pada halaman 4 s/d 5 point 5 adalah tidak benar, sebab Penggugat selaku manager tidak melaksanakan tupoksi dengan baik dan benar yaitu tidak melakukan pengelolaan keuangan Kopsen Ternak Sejahtera Kupang secara benar, tidak profesional, tidak transparan dan tidak akuntabel. Bahkan seluruh modal usaha beserta keuntungan Kopsen Ternak Sejahtera Kupang diduga sepenuhnya masih berada di tangan Penggugat hingga saat ini. Dengan demikian tindakan Pengurus dalam memberhentikan Penggugat sebagai manager Kopsen Ternak Sejahtera Kupang adalah tindakan yang paling tepat untuk menyelamatkan Kopsen Ternak Sejahtera Kupang dari kerugian yang lebih besar yang memberikan dampak kepada anggota/plasma, dan para pedagang kaki lima (bakul).
8. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada halaman 5 s/d 6 point 6 adalah tidak benar, sebab penyertaan agunan/jaminan oleh Penggugat untuk Kopsen Ternak Sejahtera Kupang kepada Bank NTT Cabang Khusus adalah tunggangan untuk memperoleh jaminan pinjaman karena jika Penggugat mengajukan pinjaman pribadi maka Bank NTT tidak akan melayaninya. Hal tersebut juga terungkap dalam sikap dan ungkapan Penggugat pada berbagai kesempatan baik rapat resmi dengan Pengurus maupun obrolan lepas. Bahwa dengan demikian maka jaminan/agunan dua buah sertifikat hak milik Penggugat merupakan harga yang harus dibayar sebagai



konsekwensi akibat Penggugat menyalahgunakan kewenangan sebagai manager Kopsen Ternak Sejahtera Kupang. Bahwa selanjutnya tuntutan hak-hak Penggugat adalah tuntutan hampa belaka sebab gaji selaku Pengurus, manager/distributor tidak ada. Hal tersebut Penggugat selaku manager menyatakannya secara tegas dalam rapat bersama Pengurus dan bahkan ketika pemeriksaan oleh pengawas internal yang BAPnya ditandatangani sendiri oleh Penggugat bahwa Penggugat ingin mengabdikan kepada Kopsen Ternak Sejahtera Kupang demi anggota secara sukarela alias tidak perlu dibayar gaji.

9. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada halaman 6 s/d 8 point 7,8,9 dan 10 adalah tidak beralasan dan tidak berdasar sehingga harus dikesampingkan dan ditolak karena Tergugat tidak pernah melakukan tindakan yang merugikan Penggugat, malah sebaliknya tindakan Penggugatlah yang menyebabkan Tergugat dan Kopsen Ternak Sejahtera Kupang mengalami kerugian yang cukup besar karena harus membayar beban hutang-hutang terutama pelunasan pinjaman kredit kepada Bank NTT akibat ulah/tindakan Penggugat yang menyalahgunakan wewenang selaku manager dalam mengelola Kopsen Ternak Sejahtera Kupang.

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam Konvensi mohon dianggap dipergunakan kembali dalam Rekonvensi.
2. Bahwa Tergugat dalam Konvensi mohon selanjutnya dalam gugatan Rekonvensi ini disebut sebagai Penggugat dalam Rekonvensi. Demikian pula halnya dengan Penggugat dalam Konvensi mohon dianggap sebagai Tergugat dalam Rekonvensi.
3. Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan gaya trik promosi diri yang berjanji untuk memajukan Kopsen Ternak Sejahtera Kupang di depan para anggota dan Pengurus, maka diangkatlah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai Manager Koperasi Produsen Peternakan dan Perikanan Sejahtera Kupang (Kopsen Ternak Sejahtera Kupang) melalui Surat Keputusan Nomor : 02/KPBS/VI/2014 tanggal 30 Juni 2014.
4. Bahwa adapun tupoksi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi selaku manager Kopsen Ternak Sejahtera Kupang antara lain : membangun management usaha unit ayam broiller mulai dari perencanaan, pengadaan sapronak, pemeliharaan ayam broiller (produksi), pemasaran hasil produksi, pengelolaan keuangan unit usaha serta mempertanggungjawabkan seluruh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan usaha termasuk laporan keuangan kepada Pengurus dan Pengawas selaku Pemberi Mandat.

5. Bahwa selanjutnya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi selaku Manager Kopsen Ternak Sejahtera Kupang mengajukan proposal kepada Bank NTT Cabang Khusus untuk mendapatkan Kredit Modal Kerja (KMK) dan akhirnya pihak Bank NTT telah memberikan bantuan Kredit Modal Kerja (KMK) dengan Plafon penarikan dana sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) per periode sesuai Surat Persetujuan Kredit Nomor : 490/KCK/XI/2014 tanggal 20 Nopember 2014 di mana Bank NTT selaku Kreditur dan Kopsen Ternak Sejahtera Kupang selaku Debitur.
6. Bahwa dalam plafon dana KMK yang diberikan oleh pihak Bank NTT sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) per periode tersebut, penarikan dananya dilakukan secara bertahap dalam waktu satu bulan sesuai kebutuhan Kopsen Ternak Sejahtera Kupang.
7. Bahwa pada tahap penarikan dana KMK oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang dimulai untuk dua periode dilakukan dari tahap Pertama mulai dari bulan Nopember 2014 sampai dengan Januari 2015 dan tahap kedua mulai dari bulan Pebruari 2015 sampai dengan April 2015 atau dilakukan dalam 68 (enam puluh delapan) kali tahap penarikan yang telah dicairkan dana KMK oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 4.953.462.000,- (empat milyar sembilan ratus lima puluh tiga juta empat ratus enam puluh dua ribu rupiah).
8. Bahwa dana KMK sebesar Rp. 4.953.462.000,- (empat milyar sembilan ratus lima puluh tiga juta empat ratus enam puluh dua ribu rupiah) tersebut adalah untuk masa dua periode, namun oleh karena setiap periodenya adalah sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) maka masih tersisa dana yang belum ditarik dalam dua periode tersebut yaitu sebesar Rp. 1.046.538.000,- (satu milyar empat puluh enam ribu lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).
9. Bahwa penarikan dana KMK pada tahap pertama yaitu mulai dari bulan Nopember 2014 sampai dengan Januari 2015 adalah sebesar Rp. 1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah) oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dilaporkan pengelolaan dananya mengalami keuntungan yang cukup baik walaupun keuntungan tersebut sebenarnya hanyalah merupakan pernyataan dan isu karena tidak terlihat dalam pembukuan baik nominalnya terutama kas tunai sebab tidak ada buku kas manager.

Halaman 13 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa selanjutnya dalam pengelolaan dana KMK pada tahap kedua mulai dari Pebruari 2015 sampai dengan April 2015 sebesar Rp.3.353.462.000,- (tiga milyar tiga ratus lima puluh tiga juta empat ratus enam puluh dua ribu rupiah) oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dilaporkan mengalami kerugian.
11. Bahwa oleh karena pengelolaan dana KMK untuk penarikan tahap kedua dari Pebruari 2015 sampai dengan April 2015 sebesar Rp. 3.353.462.000,- (tiga milyar tiga ratus lima puluh tiga juta empat ratus enam puluh dua ribu rupiah) dilaporkan rugi oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, maka untuk penarikan sisa dana sebesar Rp. 1.046.538.000,- (satu milyar empat puluh enam ribu lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) ditanggihkan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi beserta Pengurus Kopsen Ternak Sejahtera Kupang lainnya.
12. Bahwa agar sisa dana sebesar Rp. 1.046.538.000,- (satu milyar empat puluh enam ribu lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dapat dicairkan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi beserta Pengurus Kopsen Ternak Sejahtera Kupang lainnya meminta agar Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi terlebih dahulu mempertanggungjawabkan dana yang telah dicairkan dan dikelolanya yaitu seluruhnya berjumlah sebesar Rp. 4.953.462.000,- (empat milyar sembilan ratus lima puluh tiga juta empat ratus enam puluh dua ribu rupiah).
13. Bahwa oleh karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tak kunjung untuk memberikan pertanggungjawaban atas pengelolaan dana KMK sebesar Rp. 4.953.462.000,- (empat milyar sembilan ratus lima puluh tiga juta empat ratus enam puluh dua ribu rupiah) kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi beserta Pengurus Kopsen Ternak Sejahtera lainnya, maka dilakukanlah audit terhadap pengelolaan dana KMK Kopsen Ternak Sejahtera Kupang, masing-masing oleh :
 1. Pengawas Internal pada Mei s/d Juni 2015, dengan temuan : Tidak ada Buku Kas, tidak dilakukan Opname Kas karena ternyata tidak ada uang tersimpan di brangkas.
 2. Tim Pembinaan/Pengawasan dari Dinas Koperasi Provinsi NTT pada tanggal 1 Oktober 2015 sesuai Surat Pengantar Nomor : KUMKM/999/67/2015, tanggal 25 Nopember 2015, dengan temuan bahwa yang menjadi tanggungjawab manager dan karyawannya adalah sebagai berikut :

Halaman 14 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2017/PN Kpg



- Simpanan di Bank NTTRp. 7.553.000,-
- Daftar Inventaris.....Rp. 6.216.000,-
- Piutang Khusus.....Rp. 424.864.045,-
- Sisa Kredit dari PT. Bank NTTRp. 1.460.704.779,-
- Kerugian/defisit SHURp. 726.506.114,-
- Total tanggungjawab manager.....**Rp. 2.625.845.938,-**

3. Kantor Akuntan Publik Wartono & Rekan pada tahun 2016 sesuai permintaan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dengan temuan sebagai berikut :

- Saldo yang seharusnya ada di Kas Manager.....Rp. 616.353.189,-
- Persediaan Spronak yang seharusnya adaRp. 145.352.722,-
- Piutang usaha yang diragukan kebenarannya.....Rp. 700.515.241,-
- Aset lainRp. 21.407.842,-
- Hutang Bank NTTRp. 1.445.262.251,-
- Hutang pihak ketiga (Ibu Feby Nafi)Rp. 10.000.000,-
- Total temuan**Rp. 2.938.891.245,-**

14. Bahwa meskipun telah dilakukan tiga kali audit kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi namun tetap menolak dengan tegas semua temuan tersebut dan bahkan melemparkan tanggungjawab tersebut sebagai kesalahan Kopsen Ternak Sejahtera Kupang, padahal dana KMK yang dicairkan dari Bank NTT telah dikelola oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sendiri tanpa disertai pertanggungjawaban.

15. Bahwa setelah ditelusuri adanya temuan kerugian yang dialami oleh Kopsen Ternak Sejahtera Kupang, ternyata diketahui bahwa untuk penarikan dana KMK Kopsen Ternak Sejahtera Kupang Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah membuka 4 (empat) rekening untuk Kopsen Ternak Sejahtera dan juga membuka 1 (satu) rekening atas nama pribadi Servasius Phodi,SH/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan selanjutnya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi memindahkan dana KMK dari Rekening Kopsen Ternak Sejahtera Kupang yang tercatat yaitu Rekening Nomor : 04114000091 ke rekening pribadi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yaitu Rekening Nomor : 01602.01.011513.4 sehingga dana tersebut bebas diambil tanpa dikontrol oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Pengurus lainnya. Bahwa tindakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang dan menyalahi tupoksi sebagai manager yang dipercayakan kepadanya.



16. Bahwa tindakan penyalahgunaan wewenang lainnya yang dilakukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, yaitu setelah diterbitkannya Surat Persetujuan Kredit oleh Bank NTT Cabang Khusus Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada bulan Oktober 2014 mengundang Pengurus, Pengawas dan Anggota Kopsen Ternak Sejahtera Kupang untuk rapat. Dan dalam rapat tersebut Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi selaku manager memberikan info utama berupa :

- Bahwa Bank NTT telah sepakat memberikan dana KMK dengan Plafon Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) sesuai SPK yang dikeluarkan oleh pihak Bank NTT Cabang khusus.
- Bahwa pimpinan Bank NTT Cabang Khusus memerintahkan pengurus Kopsen Ternak Sejahtera Kupang agar Manager mengangkat lagi dirinya sebagai Sekretaris (rangkap jabatan) agar turut menandatangani semua surat termasuk specimen pembukaan rekening pinjaman pada Bank NTT Cabang Khusus.
- Bahwa pengurus tidak perlu terlibat dalam urusan keuangan karena semua pembukuan dilakukan dengan sistem cash bank (seluruh administrasi keuangan dilakukan oleh bank).
- Bahwa atas perintah Bank NTT Cabang Khusus yang wajib memberikan jaminan/agunan hanyalah Ketua dan Sekretaris.

Bahwa oleh karena pengurus, pengawas dan anggota Kopsen Ternak Sejahtera Kupang percaya kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi selaku manager yang telah berjanji untuk memajukan Kopsen Ternak Sejahtera Kupang sehingga tidak menaruh curiga sedikitpun atas apa yang diucapkannya dalam rapat tersebut maka diputuskan :

- Mengangkat manager Servasius Phodi,SH merangkap Sekretaris I menggantikan Petrus Kanaf dan menjadi Sekretaris II.
- Memberikan kewenangan kepada manager untuk mencairkan, membukukan, mengelola dan mengarsipkan bukti dan menyampaikan laporan kegiatannya secara berkala kepada pengurus dan pengawas.
- Semua pengurus/pengawas dan beberapa anggota yang telah mengumpulkan jaminan berupa sertifikat tanah terpaksa dibatalkan.

Bahwa ternyata dalam penelusuran pengurus dan pengawas terhadap info utama yang dikemukakan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi terutama yang berkaitan dan mengatasnamakan Bank NTT dan dikonfirmasi langsung dengan Bank NTT, ternyata semuanya adalah BOHONG. Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengemukakan hal tersebut karena telah memiliki niat buruk terhadap dana KMK Kopsen Ternak Sejahtera Kupang dengan cara-cara melawan hukum yaitu :

- ✓ Bahwa menjadi sekretaris adalah upaya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk menguasai administrasi Kopsen Ternak Sejahtera Kupang untuk menyalahgunakan wewenang.
- ✓ Bahwa sistem cash bank yang diwacanakan oleh manager hanyalah upaya memuluskan jalan baginya agar dapat mengaburkan dan mengalihkan arus uang.
- ✓ Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang menjaminkan asetnya adalah upaya untuk mengklaim bahwa dana KMK dari Bank NTT adalah dana pribadinya. Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menggunakan Kopsen Ternak Sejahtera sebagai tunggangan guna memperoleh pinjaman di Bank NTT karena bila Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan pinjaman pribadi kepada Bank NTT pasti tidak dapat dilayani. Hal tersebut terbukti dalam sikap danungkapannya dalam berbagai kesempatan baik melalui rapat resmi dengan pengurus dan obrolan lepas.

17. Bahwa upaya lain dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan cara-cara melawan hukum untuk merugikan Kopsen Ternak Sejahtera Kupang adalah mencaplok semua keuntungan yang seharusnya menjadi hak Kopsen Ternak Sejahtera Kupang yaitu menjadikan dan mengangkat/menunjuk dirinya sebagai Distributor. Padahal dengan menjadi manager saja sudah cukup untuk melakukan kegiatan usaha unit ayam broiller, tapi dengan merangkap jabatan lagi sebagai sekretaris maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menerbitkan surat penunjukkan sebagai distributor untuk memuluskan niatnya agar bisa mengambil semua keuntungan dari potongan harga (fee) dari pembelian sapronak dengan pihak ketiga/mitra dan diklaim sebagai hak distributor. Hal tersebut terbukti sesuai fakta Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai manager telah memesan 2 (dua) kontainer pakan ayam broiller dengan potongan harga dari mitra sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) perkontainer sehingga kedua kontainer tersebut berjumlah Rp. 66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah). Namun untuk mengaburkan keuntungan dari potongan harga perkontainer tersebut Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi bertindak sebagai distributor pakan sehingga keuntungan tersebut seolah-olah sebagai keuntungan dan hak distributor padahal

Halaman 17 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jabatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah manager Kopsen ternak Sejahtera Kupang bukan distributor sehingga keuntungan sebesar Rp. 66.000.000,- tersebut diselewengkan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi. Bahwa keuntungan Kopsen Ternak Sejahtera Kupang dari laba pakan tersebut sebesar Rp. 66.000.000,- Dan agar keuntungan dari potongan harga/fee perkontainer tersebut menjadi kabur maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi bertindak sebagai distributor pakan sehingga keuntungan tersebut seolah-olah sebagai keuntungan dan hak distributor padahal jabatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah manager Kopsen ternak Sejahtera Kupang bukan distributor sehingga keuntungan sebesar Rp. 66.000.000,- tersebut telah diselewengkan menjadi keuntungan pribadi. Bahwa tindakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut tidak ubahnya sama dengan telah membuka kios dan toko, artinya sebagai manager sekaligus sekretaris telah menggunakan uang Kopsen Ternak Sejahtera Kupang untuk berbelanja sapronak pada pihak ketiga/mitra, tetapi fee/potongan harga yang diperolehnya dijadikan milik pribadinya.

18. Bahwa oleh karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tak kunjung untuk mempertanggungjawabkan temuan yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik Wartono dan rekan, padahal audit tersebut dilakukan juga atas permintaan dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sendiri, maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi selaku Ketua Kopsen Ternak Sejahtera Kupang telah memberhentikannya sebagai manager Kopsen Ternak Sejahtera Kupang sekaligus melaporkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kepada Polda NTT untuk diproses secara hukum karena diduga telah melakukan penipuan dan penggelapan karena jabatan serta penyalahgunaan wewenang sehingga merugikan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan pengurus lainnya, anggota/plasma dan pedagang kaki lima (bakul) sebesar Rp. 2.938.891.245,- (dua milyar sembilan ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus empat puluh lima rupiah).
19. Bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, yang berbunyi : *"Pengurus baik bersama-sama, maupun sendiri-sendiri, menanggung kerugian yang diderita koperasi karena tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaiannya dalam menjalankan tugas masing-masing"*. Kemudian diperkuat lagi dengan Pasal 34 ayat (2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, yang berbunyi : *"Di samping penggantian kerugian tersebut,*



apabila tindakan itu dilakukan dengan kesengajaan, tidak menutup kemungkinan bagi Penuntut Umum untuk melakukan Penuntutan”.

20. Bahwa oleh karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah merugikan Koperasi Produsen Peternakan dan Perikanan Sejahtera Kupang, anggota/plasma dan pedagang kaki lima (bakul) sebesar Rp. 2.938.891.245,- (dua milyar sembilan ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus empat puluh lima rupiah), maka perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum.
21. Bahwa oleh karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum maka sangat beralasan dan berdasar hukum untuk memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar atau mengembalikan kerugian materil yang diderita oleh Koperasi Produsen Peternakan dan Perikanan Sejahtera Kupang, anggota/plasma dan pedagang kaki lima (bakul) sebesar Rp. 2.938.891.245,- (dua milyar sembilan ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus empat puluh lima rupiah) dan harus dibayar secara tunai dan seketika.
22. Bahwa selain kerugian materil, ternyata Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi juga mengalami kerugian immateril karena telah kehilangan citra dan nama baik sebagai Koperasi Produsen Peternakan dan Perikanan Kupang di mata masyarakat yang mengakibatkan tertutupnya kemungkinan lembaga keuangan lainnya baik negeri maupun swasta untuk memberikan bantuan modal kerja kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagai pengurus Kopsen Ternak Sejahtera Kupang yang ditaksir sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan harus dibayar tunai dan seketika oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi.
23. Bahwa agar Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dapat dengan segera menaati putusan ini, maka beralasan hukum jika Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dibebani uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari, terhitung putusan memperoleh kekuatan hukum tetap.
24. Bahwa agar tuntutan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak sia-sia maka sangat beralasan dan berdasarkan hukum jika Jurusita Pengadilan Negeri Kupang melakukan sita jaminan terhadap semua harta benda Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi baik bergerak maupun tidak bergerak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa oleh karena gugatan Rekonvensi ini didasari dengan bukti-bukti yang cukup kuat disertai dengan alasan-alasan yang berdasarkan hukum maka sangat beralasan untuk dijalankan terlebih dahulu meskipun Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi menyatakan verzet, banding maupun kasasi (Uitvoerbaar bij Voorrad).

26. Bahwa oleh karena gugatan rekonvensi beralasan dan berdasar hukum sangatlah pantas untuk membebankan biaya kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk seluruhnya.

Berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana dikemukakan tersebut di atas, maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini, untuk menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menerima eksepsi dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima.

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang telah mencairkan dan mengelola dan tidak mempertanggungjawabkan dana KMK sehingga merugikan Koperasi Produsen Peternakan dan Perikanan Sejahtera, anggota/plasma dan pedagang kaki lima (bakul) sebesar Rp. 2.938.891.245,- (dua milyar sembilan ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus empat puluh lima rupiah) adalah merupakan perbuatan melawan hukum.
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar atau mengembalikan kerugian materil yang diderita oleh Koperasi Produsen Peternakan dan Perikanan Sejahtera Kupang, anggota/plasma dan pedagang kaki lima (bakul) sebesar Rp. 2.938.891.245,- (dua milyar sembilan ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh satu

Halaman 20 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ribu dua ratus empat puluh lima rupiah) dan harus dibayar secara tunai dan seketika.

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar kerugian immateril karena telah kehilangan citra dan nama baik sebagai Koperasi Produsen Peternakan dan Perikanan Kupang di mata masyarakat yang mengakibatkan tertutupnya kemungkinan lembaga keuangan lainnya baik negeri maupun swasta untuk memberikan bantuan modal kerja kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagai pengurus Kopsen Ternak Sejahtera Kupang yang ditaksir sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan harus dibayar tunai dan seketika.
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari, jika lalai dalam melaksanakan putusan ini terhitung putusan memperoleh kekuatan hukum tetap.
6. Menyatakan hukum bahwa sita jaminan terhadap semua harta benda Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi baik bergerak maupun tidak bergerak yang diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang adalah sah dan berharga.
7. Menyatakan hukum bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi menyatakan verzet, banding maupun kasasi (Uitvoerbaar bij Voorrad).

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

A t a u :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

TURUT TERGUGAT

1. Bahwa memang benar Penggugat dan Tergugat adalah debitur yang sedang menikmati fasilitas kredit dari kreditur (Turut Tergugat) ;
2. Bahwa fasilitas pinjaman telah diberikan pada usaha yang produktif Debitur (Penggugat dan Tergugat) saat itu yang didasarkan pada perjanjian kredit sebagaimana dalil Penggugat dalam posita gugatan butir (4) dan untuk lebih menjamin pengembalian (kredit) sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku maka Debitur (Penggugat dan Tergugat) telah memberikan secara sukarela agunan berupa 2 (dua) aset benda tetap sebagaimana dalil Penggugat dalam posita gugatan butir (3) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa status debitur (Penggugat dan Tergugat) yang dalam kondisi menunggak dan tidak melaksanakan kewajibannya (wanprestasi) telah menyebabkan kerugian secara materiil financial pada pihak kreditur (Turut Tergugat) ;
4. Bahwa perlu diingat pada mulai proses pengajuan pinjaman (permohonan kredit) sampai dengan pemberian pinjaman (pencairan uang/kredit) kepada debitur (Penggugat dan Tergugat) didasarkan itikad baik sebagai satu pihak yang mempunyai kedudukan yang sama yaitu selaku debitur (Penggugat dan Tergugat) dan yang telah dinilai layak oleh Kreditur (Turut Tergugat), sebagaimana diuraikan pada dalil Penggugat dalam posita Gugatan butir (3);
5. Bahwa dalil Penggugat sebagaimana tercantum pada petitum gugatan butir (4) tentang aset-aset miliknya yang harus dikembalikan serta merta kepada Penggugat sebagaimana diharapkan dalam gugatan adalah sangat tidak beralasan karena belum adanya pemenuhan kewajiban (prestasi) sesuai kesepakatan dalam perjanjian kredit;
6. Bahwa karena telah ada perjanjian kredit (perjanjian pokok) yang diikuti dengan perjanjian tambahan berupa pengikatan hukum terhadap agunan yang diserahkan sendiri dan diakui seagai milik sendiri oleh debitur (Penggugat dan Tergugat), maka penyelesaiannya wajib tunduk menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah ;
7. Bahwa turut tergugat pada saat ini belum menggunakan hak preferent yang dilindungi sebagaimana amanah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah ;

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Turut Tergugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri Kupang berkenan memutuskan :

1. Menolak gugatan Penggugat tentang peletakan sita jaminan dan penyerahan kembali atas aset-aset benda tetap serta pembayaran ganti rugi dalam bentuk uang tunai yang dimohonkan Penggugat, atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima ;
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk segera menyelesaikan seluruh kewajiban sesuai perjanjian kredit yang telah disepakati ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;
4. Memohon putusan yang seadil-adilnya ;

Halaman 22 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya, Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotocopi Akta Pendirian Koperasi Produsen (KOPSEN) "BROILER SEJAHTERA" tanggal 07 Maret 2014, No.14., diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopi Perubahan Akta Pendirian Koperasi Produsen (KOPSEN) "BROILER SEJAHTERA"., diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopi Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No.06/BH/XXIX/IV/2014 Tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Produsen (KOPSEN) "BROILER SEJAHTERA" Tin gkat Provinsi Nusa Tenggara Timur, Tanggal 30 April 2014., diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopi Anggaran Dasar KOPSEN TERNAK SEJAHTERA, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopi Anggaran Rumah Tangga KOPSEN TERNAK SEJAHTERA, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopi Surat Keputusan Pengurus KOPSEN TERNAK SEJAHTERA No.03/KPTS/IX/2014 Tentang Pengangkatan Manager Koperasi Produsen Ternak Sejahtera, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopi Surat Penunjukkan No.10/KOPSEN-TS/XI/2014 tanggal 26 November 2014, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopi Permohonan Bantuan Modal Usaha No.03/KOPSENTS/IX/2014 tanggal 10 September 2014, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotocopi Surat No.08/KOPSEN-TS/XII/2014 Perihal Mengirim Kelengkapan Barang untuk Pencarian Dana Tahap 1 tanggal 01 Desember 2014, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotocopi Surat No..014/KOPSEN-TS/XII/2014 Perihal Permohonan Rekomendasi Pemasukan Bibit Ayam (DOC BROILER) tertanggal 04 Desember 2014, diberi tanda bukti P-10;
11. Fotocopi Surat No.15/KOPSEN-TS/XII/2014 Perihal mengirim perlengkapan untuk pencarian dana Tahap 1 tanggal 15 Desember 2014, diberi tanda bukti P-11;
12. Fotocopi Sertifikat Hak Milik No.431 Tahun 1985 atas nama Pemegang Hak Phodi Servasius, Sarjana Hukum, diberi tanda bukti P-12;
13. Fotocopi Sertifikat Hak Milik No.1265 Tahun 2001 atas nama pemegang hak Phodi Servasius, Sarjana Hukum, diberi tanda bukti P-13;

Halaman 23 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotokopi Surat No.715/KCK/XII/2015 tanggal 28 Desember 2015 Perihal pemberitahuan dan penyampaian Data Rekening Koran, diberi tanda bukti P-14;
 15. Fotokopi Surat No.370/KCK/X/2016, tanggal 20 Oktober 2016, Perihal Pemberitahuan, diberi tanda bukti P-15;
 16. Fotokopi Surat No.29/KP3S/VI/2016, tertanggal 20 Juni 2016, Perihal Audit Independen dari Akuntan Publik, diberi tanda bukti P-16;
 17. Fotokopi Surat No.40/KP3S/IX/2016, tanggal 20 September 2016, Perihal Tindak Lanjut Hasil LHP-KAP Wartono dan Rekan, diberi tanda bukti P-17;
 18. Fotokopi Surat No.195 k/WR/L/IX/2017, tertanggal 09 September 2017, Perihal Kesaksian BAP di Polda mengatasnamakan KAP Wartono & Rekan terhadap Laporan Polisi No.LP/B/396/XII/2016/SKPT, diberi tanda bukti P-18;
 19. Fotokopi Surat Perihal Tanggapan Hasil Pembinaan Dinas KUKM Prop. NTT terhadap Mantan Manager Kopsen Ternak Sejahtera tertanggal 04 Desember 2015, diberi tanda bukti P-19;
 20. Fotokopi Buku Kas Umum, diberi tanda bukti P-20;
 21. Fotokopi Surat No.022/Kopsen-TS/IX/2015. Perihal : Mohon Pencairan Dana Tahap III, Periode September s/d Oktober 2015, diberi tanda bukti P-21;
 22. Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan, diberi tanda bukti P-21;
 23. Fotokopi Buku Panen Kopsen, diberi tanda bukti P-23;
 24. Fotokopi Buku Belanja Kopsen, diberi tanda bukti P-24;
 25. Fotokopi Penyampaian BAP Pengawas dan Tanggapan Badan Pengurus Terhadap Lpaoran Pertanggungjawaban Manager KOPSEN, diberi tanda bukti P-25;
 26. Fotokopi Tanggapan Hasil Pembinaan Dinas KUMKM Prop. NTT terhadap Mantan Manager KOPSEN Ternak Sejahtera, diberi tanda bukti P-26;
 27. Fotokopi Penolakan Rekonsiliasi Data Keuangan dari Manager KOPSEN, diberi tanda bukti P-27;
 28. Fotokopi Jawaban Rekonsiliasi Data Keuangan dari Manager KOPSEN, diberi tanda bukti P-28;
 29. Fotokopi Surat Pernyataan dan Kuasa, diberi tanda bukti P-29;
 30. Fotokopi Permohonan Pencairan Dana Tahap II, diberi tanda bukti P-30;
- Bukti tertulis di atas dari P-2, P-8 sampai dengan P-11, P-13 sampai dengan P-18 setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti tertulis dari P-1, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-12, dan P-19,

Halaman 24 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2017/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian bukti-bukti tertulis di atas telah diberi materai secukupnya dan juga telah dibubuhi cap pos ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung jawaban Tergugat, Tergugat mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Daftar Anggota (bukti Penggugat Konvensi anggota No.Urut : 26), diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Akta Pendirian Koperasi Produsen (KOPSEN) "Broiler Sejahtera" No. 14 tanggal 07 Maret 2014 dibuat dihadapan Notaris & Notaris Pembuat Akta Koperasi Hengki Famdale,SH, diberi tanda bukti T-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari Bank NTT Nomor : 490/KCK/XI/2014 tanggal 12 Nopember 2014 Perihal Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit, diberi tanda bukti T-3;
4. Fotokopi dari fotocopi Bukti Penarikan Uang Kopsen Broiler Sejahtera dari Bank NTT, diberi tanda bukti T-4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Kas Operasional (bukti adanya keuntungan sebesar Rp. 66.000.000,- untuk 2 unit kontainer), diberi tanda bukti T-3;
6. Fotocopi dari fotocopi Laporan Keuangan Manager/Distributor (versi ke-1 buatan Penggugat Konvensi), diberi tanda bukti T-6;
7. Fotocopi dari fotocopi Laporan Keuangan Kopsen (versi ke-2 buatan Penggugat Konvensi), diberi tanda bukti T-7;
8. Fotocopi dari fotocopi Laporan Keuangan Kopsen (versi ke-3 buatan Penggugat Konvensi), diberi tanda bukti T-8;
9. Fotocopi dari fotocopi Tanggapan Badan Pengurus Terhadap Laporan Pertanggungjawaban Manager an. Servasius Phodi,SH, diberi tanda bukti T-9;
10. Fotocopi dari fotocopi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh Pengawas Terhadap Manager Unit Ayam Broiler Periode Desember 2014 – Juli 2015, diberi tanda bukti T-10;
11. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari Pemerintah Provinsi NTT Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kupang Nomor : KUMKM.999/67/2015 tanggal 25 Nopember 2015, diberi tanda bukti T-11;
12. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari KOPSEN Peternakan dan perikanan Sejahtera No. 5/KP3S/X/2016 tanggal 11 Oktober 2016 perihal Tindak Lanjut LHP-KAP Wartono & Rekan, diberi tanda bukti T-12;

Halaman 25 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Rapat Anggota Luar Biasa Koperasi Ternak Sejahtera Kupang Tahun Buku 2015 tanggal 08 September 2015, diberi tanda bukti T-13;
14. Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Rapat Anggota Luar Biasa Koperasi Ternak Sejahtera Kupang Tahun Buku 2015 tanggal 06 Pebruari 2016, diberi tanda bukti T-14;
15. Fotocopi dari fotocopi Keputusan Badan Pengurus KOPSEN Produsen Ternak Sejahtera Nomor : 024/KOPSEN-TS/IX/2015 Tentang Pemberhentian Manager Kopsen Ternak Sejahtera Unit Ayam Broiler Saudara Servasius Phosi,SH, diberi tanda bukti T-15;
16. Fotocopi dari fotocopi Keputusan Badan Pengurus Koperasi Produsen Ternak Sejahtera Nomor : 027/KOPSEN-TS-IX/2015 Tentang Pemberhentian Sekretaris I atas nama Servasius Phodi,SH, diberi tanda bukti T-16;
17. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari Koperasi Produsen Peternakan dan Perikanan Sejahtera Nomor : 47/KP3S/XI/2016 tanggal 8 Nopember 2016 perihal : Pengaduan Penipuan dan Penggelapan Dana Kopsen Peternakan dan Perikanan Sejhatera oleh Manager Servasius Phodi,SH, diberi tanda bukti T-17;
18. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Tanda Terima Laporan/Pengaduan Nomor : STTL/B/396/XII/2016/SPKT tanggal 13 Desember 2016, diberi tanda bukti T-18;
19. Fotocopi dari fotocopi Hasil Audit/Temuan dari Kantor Akuntan Publik WARTONO dan Rekan, diberi tanda bukti T-19;
20. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari Polda NTT Direktorat Reserse Kriminal Umum Nomor : B/306/VIII/2017/Ditreskrimum tanggal 25 Agustus 2017 Perihal : Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan Ke-2, diberi tanda bukti T-20;
21. Fotocopi dari fotocopi Surat dari Bank NTT Nomor : 649/KCK/XI/2015 tanggal 16 Nopember 2015 Perihal : Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit, diberi tanda bukti T-21;
22. Fotocopi dari fotocopi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh Pengawas Terhadap Manager Unit Ayam Broiller periode Desember 2014 – Juli 2015, diberi tanda bukti T-22;
23. Fotocopi dari fotocopi Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan periode Yang Berakhir 31 Desember 2015 Koperasi Produsen (KOPSEN)

Halaman 26 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2017/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Ternak Sejahtera” Kupang – NTT Nomor : 195/WR.01/KP/JM/KOP/VIII/2016 tanggal 22 Agustus 2016, diberi tanda bukti T-23;

24. Fotocopi dari fotocopi Formulir Pembukaan Rekening di Bank NTT dengan specimen Servasius Phodi,SH dan Kristofurus Yoseph Embu, diberi tanda bukti T-24;
25. Fotocopi dari fotocopi Surat dari KOPSEN No. 08/KOPSEN-TS/III/2016 tanggal 14 Maret 2016 Perihal Surat Penegasan, diberi tanda bukti T-25;
26. Fotocopi sesuai dengan aslinya Surat dari Bank NTT No. 162/KCK/IV/2016 tanggal 19 April 2016 Perihal Informasi dan Penjelasan, diberi tanda bukti T-26;
27. Fotocopi sesuai dengan aslinya Surat dari KOPSEN No. 13/KP3S/IV/2016 tanggal 18 April 2016 Perihal : Penegasan, diberi tanda bukti T-27;
28. Fotocopi dari fotocopi Surat dari KOPSEN No. 21/KP3S/IV/2016 tanggal 28 April 2016 Perihal : Mohon Informasi dan Penjelasan, diberi tanda bukti T-28;
29. Fotocopi sesuai dengan aslinya Surat dari KOPSEN No. 24/KP3S/V/2016 tanggal 25 Mei 2016 Perihal : Mohon Informasi dan Penjelasan, diberi tanda bukti T-29;

Bukti tertulis di atas dari T-1 sampai dengan T-3, T-5, T-11, sampai dengan T-14, T-17, T-18, T-20, T-26, T-27 dan T-29 setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti tertulis dari T-4, T-6 sampai dengan T-10, T-15, T-16, T-19, T-21, T-23, T-24, T-25 dan T-28, kemudian bukti-bukti tertulis di atas telah diberi materai secukupnya dan juga telah dibubuhi cap pos ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis, penggugat juga menghadirkan saksi-saksi untuk diperiksa keterangannya, yaitu Drs. Alosius Dengi Dando, MM, dan Semmy A. Bolla :

1. Saksi Alosius Dengi Dando, MM., yang dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tahu Koperasi Produsen Ternak Sejahtera ;
 - Bahwa Koperasi Produsen Ternak Sejahtera terbentuk pada tahun 2014;
 - Bahwa alamat Koperasi Produsen Ternak Sejahtera pertama di Penfui setelah itu baru pindah di Walikota;
 - Bahwa saksi tahu ada Akta Pendirian Koperasi Produsen Ternak Sejahtera;
 - Bahwa saksi tahu susunan kepengurusan sesuai dengan Akta Pendirian Koperasi Produsen Ternak Sejahtera;

Halaman 27 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Koperasi Produsen Ternak Sejahtera bergerak di bidang Peternakan ayam;
- Bahwa saksi tahu modal koperasi Produsen Ternak Sejahtera berasal dari Pemilik Aset yaitu : SOTER PARERA dan SEVASIUS PODI;
- Bahwa saksi tahu ada jaminan sertifikat tanah dari SOTER PARERA dan SERVASIUS PODI;
- Bahwa saksi tahu Koperasi Produsen Ternak Sejahtera menggunakan sistim pola Kemitraan ;
- Bahwa saksi tahu Sistim Pola Kemitraan adalah Membuat kesepakatan dalam rapat anggota;
- Bahwa saksi tahu Keuntungan dibagi dua yaitu Keuntungan 70% untuk anggota (Pemilik Kandang) dan Keuntungan 30 % untuk Koperasi;
- Bahwa saksi tahu ada Kerugian pun 70 % ditanggung oleh anggota(pemilik kandang) dan Kerugian 30% ditanggung oleh Koperasi;
- Bahwa saksi tahu asset SOTER PARERA ada 5 (lima) sertifikat yang dijaminakan di Bank NTT dan 2 (dua) sertifikat milik SERVASIUS PODI dijaminakan di Bank NTT;
- Bahwa saksi tahu untuk SOTER PARERA pihak Bank NTT setuju kredit sebesar Rp 2.5 Miliar, sedangkan untuk SERVASIUS PODI pihak Bank setuju Rp 1,6 Miliar;
- Bahwa saksi tahu semua mekanisme di Koperasi Produsen Ternak Sejahtera melalui Rapat Anggota;
- Bahwa saksi sebagai Inisiator Koperasi Produsen Ternak Sejahtera ;
- Bahwa saksi tahu pada saat itu ada Akta Pendirian Koperasi Produsen Ternak Sejahtera tetapi belum ada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
- Bahwa saksi tahu setelah ada Anggaran Dasar dan Anggaran baru ada Surat Keputusan tentang Ketua Manejer Koperasi Produsen Ternak Sejahtera ;
- Bahwa saksi tahu Surat Keputusan tentang Ketua Manejer pada bulan September 2014;
- Bahwa sesuai Anggaran Dasar Koperasi Produsen Ternak Sejahtera Pengangkatan Manejer 3 (tiga) tahun;
- Bahwa saksi tahu masa jabatan Manager dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2017;

Halaman 28 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu baru dua kali pemasokan ayam dan pakan untuk plasma;
- Bahwa saksi tahu Pemasokan ayam dan pakan untuk priode pertama pada bulan Desember 2014;
- Bahwa saksi tahu lamanya ayam di kandang 1 (satu) bulan lebih;
- Bahwa saksi tahu Pemasokan ayam dan pakan untuk priode kedua pada bulan Februari 2015;
- Bahwa saksi tahu tahap I Koperasi mendapat Keuntungan;
- Bahwa saksi tahu Keuntungan pada tahap I : 73 %;
- Bahwa saksi tahu tahap II Koperasi rugi;
- Bahwa saksi tahu tahap II Koperasi rugi Rp 93 juta ;
- Bahwa koperasi rugi karena harga ayam turun;
- Bahwa saksi tahu bahwa internal Koperasi Produsen Ternak Sejahtera sudah mulai konflik;
- Bahwa saksi tahu ada konflik karena Ketua Koperasi curiga kepada Manager tentang fee;
- Bahwa saksi tahu untuk pemasokan pakan senilai Rp.50.000.000,-;
- Bahwa saksi tahu untuk ayam 15.000.000,- ekor;
- Bahwa saksi tahu didalam Surat Keputusan tentang Manager ada hak-hak Manejer;
- Bahwa saksi tahu untuk belanja ayam dan pakan untuk tahap III tidak dilaksanakan;
- Bahwa tidak dilaksanakan karena sudah diberhentikan Manager Koperasi;
- Bahwa sepengetahuan saksi kalau Ketua Koperasi memberhentikan Manejer maka dengan sendirinya sekretaris juga diberhentikan;
- Bahwa saksi tahu pemberhentian sebagai manager tidak procedural;
- Bahwa memberhentikan Manager harus ada teguran ;
- Bahwa saksi tahu ada audit internal dari Koperasi;
- Bahwa saksi tidak sependapat dengan audit internal tersebut karena tidak procedural;
- Bahwa saksi tahu pada saat audit sudah ada Surat Keputusan Pemberhentian dari Ketua Koperasi;
- Bahwa saksi tahu kedua sertifikat Manager Koperasi masih dijaminan di Bank NTT;

Halaman 29 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menghadap ke Bank NTT kalau boleh jaminan atas nama Manejer dikembalikan karena Ketua Koperasi sudah diberhentikan;
 - Bahwa ada jawaban dari Bank NTT bahwa jaminan atas nama Manager merupakan Personal garanti, jadi silahkan berkoordinasi dengan pihak Koperasi yaitu Ketua Koperasi;
 - Bahwa tentang surat penjelasan dari Bank NTT suruh koordinasi dengan Koperasi untuk dikembalikan jaminan Penggugat;
 - Bahwa saksi juga berhenti sebagai pengurus koperasi setelah ada penyerahan Surat Keputusan tentang Pemberhentian Manejer Koperasi;
2. Saksi Semmy A. Bolla, yang dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi tahu Koperasi Produsen Ternak Sejahtera ;
 - Bahwa saksi tahu Koperasi Produsen Ternak Sejahtera beralamat di Jln. Ade Irma Kota Baru, Kota Kupang;
 - Bahwa saksi tahu Koperasi Produsen Ternak Sejahtera berdiri sejak bulan April, tahun 2014;
 - Bahwa saksi tahu Koperasi Produsen Ternak Sejahtera berbadan hukum;
 - Bahwa saksi tahu badan Pengurus Koperasi Produsen Ternak Sejahtera yaitu : Ketua : Soter Parera, Wakil Ketua I : IGNASIUS HENDRO SUBAGIO, SH. Wakil Ketua II : D rs. KRISPINUS DRIJI MITE, Seretaris : SERVASIUS PODI, SH, Wakil Sekretaris : Petrus Kanaf, Bendahara : FEBBY SUFERY NAFI, Pengawas : FRASN WARA, SH.
 - Bahwa saksi tahu Bandana Pengurus Koperasi Produsen Ternak Sejahtera diangkat berdasarkan Perubahan Akta Notaris dan Surat Keputusan Ketua Koperasi Produsen Ternak Sejahtera;
 - Bahwa saksi tahu Badan Pegurus Koperasi sesuai dengan ADRT Koperasi Produsen Ternak Sejahtera;
 - Bahwa saksi tahu lamanya masa jabatan Pengurus Koperasi Produsen Ternak Sejahtera 3 (tiga) tahun ;
 - Bahwa saksi tahu pernah ada Perubahan ADRT ;
 - Bahwa saksi adalah anggota Koperasi di bagian administrasi dan logistic;
 - Bahwa saksi tahu modal Koperasi Produsen Ternak Sejahtera berasal dari Kredit Bank NTT;
 - Bahwa saksi tahu modal tersebut adalah Pinjaman dari Bank NTT yang bersifat MC;

Halaman 30 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu ada ada sertifikat Ketua Koperasi dan sertifikat dari Sekretaris Koperasi yang diagunkan di Bank NTT;
- Bahwa saksi tahu Sertifikat milik Ketua Koperasi yang diagunkan sebanyak 5 (lima) sertifikat;
- Bahwa saksi tahu sertifikat milik Sekretaris : SERVASIUS PODI, SH adalah sebanyak 2 (dua) sertifikat;
- Bahwa saksi tahu mekanisme pinjaman tidak dicairkan semua dan tidak melebihi 3 Miliar rupiah ;
- Bahwa saksi tahu Koperasi ini melakukan pemasokan ayam, pakan dan obat-obatan sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Periode pertama : pada bulan Desember 2014 dan panen bulan januari 2015;
- Bahwa periode pertama Koperasi mendapat keuntungan ;
- Bahwa saksi tahu Periode Kedua Koperasi mengalami kerugian ;
- Bahwa saksi tahu kerugian disebabkan karena harga jual ayam dipasar menurun jadi modal yang dikeluarkan tidak bias kembali;
- Bahwa saksi tahu keuntungan pada priode I disetor ke Bank NTT dan Keuntungan tersebut dibagi 70 % untuk Plasma atau anggota dan 30 % untuk Koperasi ;
- Bahwa saksi tahu keuntungan tersebut ditranfer ke rekening anggota oleh Bank NTT;
- Bahwa saksi tahu Koperasi Produsen Ternak Sejahtera tidak lagi beroperasi sejak diberhentikan Sekretaris sebagai anggota dan Distributor sehingga anggota/plasma tidak dapat anak ayam, pakan dan obat-obatan lagi;
- Bahwa saksi tahu Sekretaris/Penggugat diangkat berdasarkan Surat Keputusan Ketua Koperasi Produsen Ternak Sejahtera;
- Bahwa saksi pernah melihat Surat Keputusan Ketua Koperasi Produsen Ternak Sejahtera;
- Bahwa saksi tahu Bulan Oktober 2014 Penggugat diangkat sebagai Manejer Koperasi Produsen Ternak Sejahtera oleh Ketua Koperasi Soter Parera;
- Bahwa saksi tahu sebelum adanya perubahan ADRT, Ketua Koperasi adalah ALO DANDO;
- Bahwa saksi tahu ada nya Pemberhentian Manejer Koperasi dan saksi sebagai anggota Koperasi;

Halaman 31 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu tidak ada Surat Keputusan Pemberhentian dari Ketua Koperasi terhadap Manejer Koperasi dan saksi;
- Bahwa sebelum ada pemberhentian saksi masih dapat gaji dari Koperasi Produsen Ternak Sejahtera;
- Bahwa saksi tahu ada pemeriksaan dari badan Pengawas Koperasi Produsen Ternak Sejahtera, Kantor Dinas Koperasi Kota Kupang dan Akuntan Publik Drs. WARTONO, M.Si.Akt., CPA, CA.
- Bahwa saksi tahu semua hasil pemeriksaan wajar;
- Bahwa pada saat pemeriksaan Manager Koperasi/Penggugat sudah diberhentikan sebagai pengurus Koperasi Produsen Ternak Sejahtera;
- Bahwa saksi tahu Pengawasan tersebut pada Bulan Oktober 2015;
- Bahwa mekanisme pemeriksaan Drs. WARTONO, M.Si.Akt., CPA, CA. saksi dipanggil untuk klarifikasi;
- Bahwa saksi tahu kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan pengurus Koperasi dan anggota Koperasi adalah Ketua Koperasi;
- Bahwa saksi tahu Pemberhentian Penggugat sebagai Pengurus Koperasi tidak procedural;
- Bahwa saksi tahu jaminan Penggugat berupa 2 (dua) buah sertifikat masih ada di Bank NTT;
- Bahwa saksi tahu pernah ada mediasi karena surat undangan mediasi saksi yang antar akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tahu ada surat dari Bank NTT untuk pengembalian sertifikat milik Penggugat tetapi mengatakan bahwa silahkan berkoordinasi dengan Koperasi Produsen Ternak Sejahtera;
- Bahwa saksi tidak tahu hasil koordinasi Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu keuntungan tahun pertama Rp900.000.000,-
- Bahwa saksi tahu ada buku Kas Umum, saksi yang buat;
- Bahwa keuntungan disetor ke Bank NTT dan Bank NTT yang transfer ke rekening plasma;
- Bahwa setahu saksi Koperasi yang jual ayam;
- Bahwa saksi jumlah anggota Koperasi ada 32 orang;
- Bahwa saksi tidak tahu ada penyimpangan di Koperasi;
- Bahwa saksi tahu Penggugat diberhentikan karena masalah Fee yang diributkan dengan Ketua Koperasi;
- Bahwa pada saat keuntungan disampaikan kepada semua anggota;

Halaman 32 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Keuntungan dan Kerugian ditanggung bersama Koperasi dan anggota Koperasi yaitu : 70 % untuk anggota dan 30 % untuk Koperasi;
- Bahwa saksi tidak tahu ada perjanjian tentang Fee;
- Bahwa Penggugat mengatakan kepada Tergugat bahwa tidak ada Fee dan silahkan tanyakan kepada Pookpan ;
- Bahwa saksi tahu Manejer Koperasi diberhentikan pada bulan April 2015;
- Bahwa saksi tahu audit interen dari Pengawas Koperasi pada bulan April 2015;
- Bahwa saksi tahu audit dari Dinas Koperasi pada bulan Nopember 2015;
- Bahwa saksi tahu audit dari Akuntan Publik Drs. WARTONO, M.Si.Akt., CPA, CA pada bulan September 2016;
- Bahwa pada saat Audit Penggugat sudah diberhentikan sebagai Manager dan anggota Koperasi ;
- Bahwa saksi tahu sampai sekarang Koperasi Produsen Ternak Sejahtera tidak berjalan lagi;
- Bahwa selama Manager masih aktif ada laopran tertulis kepada Ketua Koperasi Produsen Ternak Sejahtera tentang kegiatan Koperasi, Keuntungan dan Kerugian Koperasi tersebut;
- Bahwa saksi tahu ada Rekening Bank atas mana Manager sebagai Manejer dan sebagai Distributor Koperasi Produsen Ternak Sejahtera;
- Bahwa saksi tahu ada kesepakatan antara Koperasi dengan pihak Bank NTT dan Pookpan /Pakan ternak ayam ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis, Tergugat menghadirkan saksi-saksi untuk diperiksa keterangannya, yaitu Anderias Uumbu Lado Daparoka, SH. dan Abdul Muktar :

1. Anderias Uumbu Lado Daparoka, SH.

- Bahwa saksi tahu Koperasi Produsen Ternak Sejahtera;
- Bahwa saksi bekerja di Dinas Koperasi Kota Kupang;
- Bahwa jabatan saksi sebagai Pembina Koperasi;
- Bahwa saksi pernah melakukan pembinaan terhadap Koperasi Produsen Ternak Sejahtera ;
- Bahwa saksi melakukan pembinaan terhadap Koperasi Produsen Ternak Sejahtera;
- Bahwa saksi ikut melakukan pembinaan akan tetapi Kepala Bidang yang membuat laporan;
- Bahwa saksi membenarkan bukti T.11 yang diperlihatkan kepada saksi;

Halaman 33 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menemukan dalam pembinaan terhadap Koperasi Produsen Ternak Sejahtera adalah selisih pendapat antara Ketua Koperasi dan Manejer Koperasi Produsen Ternak Sejahtera akan tetapi Kepala bidang minta supaya selesaikan secara kekeluargaan;
- Bahwa pada saat pertemuan dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi lakukan pembinaan dan pertemuan dua kali;
- Bahwa dalam pertemuan ada konflik tapi saksi minta supaya selesaikan secara kekeluargaan;
- Bahwa pernah ada laporan dari Koperasi Produsen Ternak Sejahtera dan saksi Dinas Koperasi tindak lanjuti;
- Bahwa pembinaan dari Dinas Koperasi adalah pembinaan administrasi;
- Bahwa menurut undang-undang Dinas Koperasi tidak boleh melakukan audit;
- Bahwa yang membuat perhitungan adalan Kepala Bidang Koperasi;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa modal Koperasi Produsen Ternak Sejahtera;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengangkat dan memberhentikan Manager Koperasi;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa modal yang dijaminakan di Bank NTT;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Manager Koperasi Produsen Ternak Sejahtera diberhentikan;
- Bahwa sebenarnya bukan saksi yang menjadi saksi karena Kepala Bidang berhalangan maka saksi disuruh jadi saksi dalam perkara ini;
- Bahwa saksi tahu ada persoalan di Koperasi Produsen Ternak Sejahtera;
- Bahwa saksi tahu mulanya ada persoalan keuangan antara Ketua dan Manejer Koperasi Produsen Ternak Sejahtera ;
- Bahwa masalah pokok adalan laporan Keuangan dari Manejer Koperasi terhadap anggota Koperasi;
- Bahwa saksi sebagai Kepala seksi penyuluhan di Dinas Koperasi Kota Kupang;
- Bahwa saksi tahu dipermasalahkan Kerugian Koperasi Koperasi Produsen Ternak Sejahtera;
- Bahwa saksi tidak tahu modal koperasi Produsen Ternak Sejahtera pinjam dari Bank NTT;
- Bahwa saksi tahu modal Koperasi Produsen Ternak Sejahtera adalah dari simpan pokok dan simpanan wajib;

Halaman 34 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tahu informasi yang beredar Koperasi Produsen Ternak Sejahtera masih berjalan ;

2. Abdul Muktar

- Bahwa saksi sebagai anggota Koperasi Produsen Ternak Sejahtera;
- Bahwa saksi sebagai anggota Koperasi Produsen Ternak Sejahtera dari sejak berdirinya Koperasi ini sampai sekarang;
- Bahwa saksi sebagai anggota pernah mengalami keuntungan satu kali dan mengalami kerugian satu kali ;
- Bahwa saksi tahu saksi sebagai anggota menerima anak ayam dan pakan ayam ada tanda terima dari petugas administrasi Koperasi Produsen Ternak Sejahtera;
- Bahwa pada saat saksi mengalami keuntungan ada tanda tangan petugas administrasi dan saksi mengalami kerugian juga ada tanda tangan petugas administrasi;
- Bahwa mengalami kerugian saksi sama-sama menanggung yaitu saksi sebagai plasma 70 % dan Koperasi menanggung 30%;
- Bahwa saksi tahu Penggugat sebagai Manager Koperasi Produsen Ternak Sejahtera dan Distributor ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Konvensi :

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dengan alasan gugatan Penggugat kabur karena redaksi antara posita dan petitum terjadi kontradiksi atau pertentangan, dalam posita ternyata Penggugat sadar telah memberikan dua buah SHM kepada Turut Tergugat sebagai jaminan/agunan agar dapat mendapatkan dana pinjaman, tetapi dalam petitum Penggugat dengan begitu mudahnya meminta kembali dari Tergugat dan Turut Tergugat padahal diketahui bahwa untuk pengembalian jaminan/agunan harus dilunasi terlebih dahulu hutang-hutang pada Turut Tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Penggugat menanggapi pada pokoknya bahwa petitum permintaan kedua tanah Penggugat yang



dijadikan jaminan kredit sebelum kredit lunas karena pada waktu memberikan jaminan tersebut Penggugat dalam kedudukan Manager Koperasi, maka setelah Penggugat diberhentikan harus dikembalikan tanah jaminan tersebut;

Menimbang, bahwa mencermati baik eksepsi Tergugat maupun tanggapan dari Penggugat, Majelis Hakim berpendapat materi tersebut sudah memasuki pokok perkara oleh karena itu eksepsi tersebut akan dipertimbangkan dan diputus bersama dengan pokok perkara;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah agar Tergugat yang telah memberhentikan Penggugat dari Pengurus dan Manager Koperasi dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga harus dihukum membayar ganti rugi, dan tanah Penggugat yang menjadi jaminan kredit harus dikembalikan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal:

- Bahwa Penggugat telah diberhentikan sebagai Pengurus dan Manager Koperasi oleh Tergugat;
- Bahwa untuk Koperasi modal koperasi, koperasi telah mendapat KMK (kredit modal kerja) dari turut Tergugat dengan jaminan tanah Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai prosedur pemberhentian Tergugat dan pengembalian jaminan kredit;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu prosedur pemberhentian Tergugat sebagai Pengurus dan Manager Koperasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-30 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Drs. Alosius Dengi Dando, MM, dan 2. Semmy A. Bolla;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-1 tentang Akta Pendirian "Koperasi Produsen (KOPSEN) "BROILER SEJAHTERA" dan P-2 tentang Perubahan Akta Pendirian Koperasi Produsen (KOPSEN) "BROILER SEJAHTERA"., pada pokoknya berisi bahwa didalam Koperasi Produsen (KOPSEN) "BROILER SEJAHTERA" yang berganti nama menjadi Koperasi Produsen (KOPSEN) TERNAK SEJAHTERA dimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga terjadi perubahan pengurus dengan Tergugat sebagai Ketua Pengurus dan Penggugat duduk sebagai Sekretaris Pengurus;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-3 mengenai Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No.06/BH/XXIX/IV/2014 Tanggal 30 April 2014 tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Produsen (KOPSEN) "BROILER SEJAHTERA" Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur, pada pokoknya pengesahan Koperasi Produsen (KOPSEN) TERNAK SEJAHTERA sebagai badan hukum;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-4 dan P-5 tentang Anggaran Dasar KOPSEN TERNAK SEJAHTERA dan Anggaran Rumah Tangga KOPSEN TERNAK SEJAHTERA, pada pokoknya berisi aturan main bagaimana Koperasi Produsen (KOPSEN) TERNAK SEJAHTERA berjalan dan dijalankan ;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-6 tentang Surat Keputusan Pengurus KOPSEN TERNAK SEJAHTERA No.03/KPTS/IX/2014 Tentang Pengangkatan Manager Koperasi Produsen Ternak Sejahtera, pada pokoknya berisi penunjukan Penggugat sebagai manager Koperasi;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-7 tentang Surat Penunjukkan No.10/KOPSEN-TS/XI/2014 tanggal 26 November 2014, pada pokoknya berisi penunjukan dari Koperasi yang diwakili Tergugat menunjuk Penggugat sebagai Sekretaris dan Manager Koperasi menjadi Distributor pakan, DOC dan obat-obatan dan sarana lain yang berhubungan dengan ternak, sesuai dengan surat perjanjian PT CHAROEN POKHPAND INDONESIA (CPI);

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-8 dan P-9 tentang Surat Permohonan Bantuan Modal Usaha No.03/KOPSENTS/IX/2014 tanggal 10 September 2014, pada pokoknya berisi permohonan bantuan modal berupa kredit dari Koperasi Produsen (KOPSEN) TERNAK SEJAHTERA kepada Bank NTT (turut Tergugat), untuk berjalannya Koperasi;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-9 dan P-11 tentang Surat No.08/KOPSEN-TS/XII/2014 Perihal Mengirim Kelengkapan Barang untuk Pencarian Dana Tahap I tanggal

Halaman 37 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01 Desember 2014 dan tanggal 15 Desember 2014, pada pokoknya penyampaian persyaratan pencairan kredit modal kerja (KMK) tahap I;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-12 dan P-13 tentang SHM No. 431/Noelbaki dan SHM No. 1265/Noelbaki, keduanya atas nama Penggugat, pada pokoknya menerangkan bahwa kedua SHM tersebut telah dijadikan jaminan kredit Koperasi Produsen (KOPSEN) TERNAK SEJAHTERA kepada Bank NTT (turut Tergugat);

Menimbang, bahwa saksi dari Penggugat pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu Koperasi Produsen Ternak Sejahtera ;
- Bahwa saksi sebagai Inisiator Koperasi Produsen Ternak Sejahtera ;
- Bahwa Koperasi Produsen Ternak Sejahtera terbentuk pada tahun 2014;
- Bahwa saksi tahu ada Akta Pendirian Koperasi Produsen Ternak Sejahtera;
- Bahwa saksi tahu susunan kepengurusan sesuai dengan Akta Pendirian Koperasi Produsen Ternak Sejahtera;
- Bahwa saksi tahu Koperasi Produsen Ternak Sejahtera bergerak di bidang Peternakan ayam;
- Bahwa saksi tahu modal koperasi Produsen Ternak Sejahtera berasal dari Pemilik Aset yaitu : SOTER PARERA dan SEVASIUS PODI;
- Bahwa saksi tahu ada jaminan sertifikat tanah dari SOTER PARERA dan SERVASIUS PODI;
- Bahwa saksi tahu Koperasi Produsen Ternak Sejahtera menggunakan sistim pola Kemitraan ;
- Bahwa saksi tahu Sistim Pola Kemitraan adalah Membuat kesepakatan dalam rapat anggota;
- Bahwa saksi tahu Keuntungan dibagi dua yaitu Keuntungan 70% untuk anggota (Pemilik Kandang) dan Keuntungan 30 % untuk Koperasi;
- Bahwa saksi tahu ada Kerugian pun 70 % ditanggung oleh anggota(pemilik kandang) dan Kerugian 30% ditanggung oleh Koperasi;
- Bahwa saksi tahu asset SOTER PARERA ada 5 (lima) sertifikat yang dijaminkan di Bank NTT dan 2 (dua) sertifikat milik SERVASIUS PODI dijaminkan di Bank NTT;
- Bahwa saksi tahu untuk SOTER PARERA pihak Bank NTT setuju kredit sebesar Rp 2.5 Miliar, sedangkan untuk SERVASIUS PODI pihak Bank setuju Rp 1,6 Miliar;

Halaman 38 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu setelah ada Anggaran Dasar dan Anggaran baru ada Surat Keputusan tentang Ketua Manager Koperasi Produsen Ternak Sejahtera ;
- Bahwa saksi tahu Surat Keputusan tentang Ketua Manager pada bulan September 2014;
- Bahwa sesuai Anggaran Dasar Koperasi Produsen Ternak Sejahtera Pengangkatan Manager 3 (tiga) tahun;
- Bahwa saksi tahu masa jabatan Manager dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2017;
- Bahwa saksi tahu baru dua kali pemasokan ayam dan pakan untuk plasma;
- Bahwa saksi tahu Pemasokan ayam dan pakan untuk priode pertama pada bulan Desember 2014;
- Bahwa saksi tahu lamanya ayam di kandang 1 (satu) bulan lebih;
- Bahwa saksi tahu Pemasokan ayam dan pakan untuk priode kedua pada bulan Februari 2015;
- Bahwa saksi tahu tahap I Koperasi mendapat Keuntungan;
- Bahwa saksi tahu tahap II Koperasi rugi;
- Bahwa saksi tahu tahap II Koperasi rugi Rp 93 juta ;
- Bahwa koperasi rugi karena harga ayam turun;
- Bahwa saksi tahu bahwa internal Koperasi Produsen Ternak Sejahtera sudah mulai konflik;
- Bahwa saksi tahu ada konflik karena Ketua Koperasi curiga kepada Manejer tentang fee;
- Bahwa saksi tahu didalam Surat Keputusan tentang Manager ada hak-hak Manejer;
- Bahwa saksi tahu untuk belanja ayam dan pakan untuk tahap III tidak dilaksanakan;
- Bahwa tidak dilaksanakan karena sudah diberhentikan Manager Koperasi;
- Bahwa saksi tahu pemberhentian sebagai man ager tidak procedural;
- Bahwa memberhentikan Manager harus ada teguran ;
- Bahwa saksi tahu ada audit internal dari Koperasi;
- Bahwa saksi tidak sependapat dengan audit internal tersebut karena tidak procedural;
- Bahwa saksi tahu pada saat audit sudah ada Surat Keputusan Pemberhentian dari Ketua Koperasi;

Halaman 39 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu kedua sertifikat Manager Koperasi masih dijaminkan di Bank NTT;
- Bahwa saksi pernah menghadap ke Bank NTT kalau boleh jaminan atas nama Manejer dikembalikan karena Ketua Koperasi sudah diberhentikan;
- Bahwa ada jawaban dari Bank NTT bahwa jaminan atas nama Manejer merupakan Personal garanti, jadi silahkan berkoordinasi dengan pihak Koperasi yaitu Ketua Koperasi;
- Bahwa tentang surat penjelasan dari Bank NTT suruh koordinasi dengan Koperasi untuk dikembalikan jaminan Penggugat;
- Bahwa saksi juga berhenti sebagai pengurus koperasi setelah ada penyerahan Surat Keputusan tentang Pemberhentian Manager Koperasi;
- Bahwa saksi tahu Koperasi Produsen Ternak Sejahtera berbadan hukum;
- Bahwa saksi tahu badan Pengurus Koperasi Produsen Ternak Sejahtera yaitu : Ketua : Soter Parera, Wakil Ketua I : IGNASIUS HENDRO SUBAGIO, SH. Wakil Ketua II : D rs. KRISPINUS DRIJI MITE, Sekretaris : SERVASIUS PODI, SH, Wakil Sekretaris : Petrus Kanaf, Bendahara : FEBBY SUFERY NAFI, Pengawas : FRASN WARA, SH.
- Bahwa saksi tahu lamanya masa jabatan Pengurus Koperasi Produsen Ternak Sejahtera 3 (tiga) tahun ;
- Bahwa saksi adalah anggota Koperasi di bagian administrasi dan logistic;
- Bahwa saksi tahu modal Koperasi Produsen Ternak Sejahtera berasal dari Kredit Bank NTT;
- Bahwa saksi tahu ada ada sertifikat Ketua Koperasi dan sertifikat dari Sekretaris Koperasi yang diagunkan di Bank NTT;
- Bahwa saksi tahu mekanisme pinjaman tidak dicairkan semua dan tidak melebihi 3 Miliar rupiah ;
- Bahwa saksi tahu Koperasi ini melakukan pemasokan ayam, pakan dan obat-obatan sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Periode pertama : pada bulan Desember 2014 dan panen bulan januari 2015;
- Bahwa periode pertama Koperasi mendapat keuntungan ;
- Bahwa saksi tahu Periode Kedua Koperasi mengalami kerugian ;
- Bahwa saksi tahu kerugian disebabkan karena harga jual ayam dipasar menurun jadi modal yang dikeluarkan tidak bisa kembali;

Halaman 40 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu keuntungan pada priode I disetor ke Bank NTT dan Keuntungan tersebut dibagi 70 % untuk Plasma atau anggota dan 30 % untuk Koperasi ;
- Bahwa saksi tahu keuntungan tersebut ditranfer ke rekening anggota oleh Bank NTT;
- Bahwa saksi tahu Koperasi Produsen Ternak Sejahtera tidak lagi beroperasi sejak diberhentikan Sekretaris sebagai anggota dan Distributor sehingga anggota/plasma tidak dapat anak ayam, pakan dan obat-obatan lagi;
- Bahwa saksi tahu Sekretaris/Penggugat diangkat berdasarkan Surat Keputusan Ketua Koperasi Produsen Ternak Sejahtera;
- Bahwa saksi tahu Bulan Oktober 2014 Penggugat diangkat sebagai Manager Koperasi Produsen Ternak Sejahtera oleh Ketua Koperasi Soter Parera;
- Bahwa saksi tahu ada pemeriksaan dari badan Pengawas Koperasi Produsen Ternak Sejahtera, Kantor Dinas Koperasi Kota Kupang dan Akuntan Publik Drs. WARTONO, M.Si.Akt., CPA, CA.
- Bahwa saksi tahu semua hasil pemeriksaan wajar;
- Bahwa pada saat pemeriksaan Manejer Koperasi/Penggugat sudah diberhentikan sebagai pengurus Koperasi Produsen Ternak Sejahtera;
- Bahwa saksi tahu Pengawasan tersebut pada Bulan Oktober 2015;
- Bahwa mekanisme pemeriksaan Drs. WARTONO, M.Si.Akt., CPA, CA. saksi dipanggil untuk klarifikasi;
- Bahwa saksi tahu Pemberhentian Penggugat sebagai Pengurus Koperasi tidak procedural;
- Bahwa saksi tahu pernah ada mediasi karena surat undangan mediasi saksi yang antar akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tahu ada buku Kas Umum, saksi yang buat ;
- Bahwa keuntungan disetor ke Bank NTT dan Bank NTT yang transfer ke rekening plasma;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T-1 sampai dengan T-31 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Anderias Uumbu Lado Daparoka, SH. dan 2. Abdul Muktar;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat yaitu alat bukti surat T-2 tentang Akta Pendirian Koperasi Produsen (KOPSEN) "Broiler Sejahtera" No. 14 tanggal 07 Maret 2014, sama dengan bukti P-1;

Halaman 41 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat yaitu alat bukti surat T-3 tentang Surat dari Bank NTT Nomor : 490/KCK/XI/2014 tanggal 12 Nopember 2014 Perihal Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit, pada pokoknya berisi persetujuan kredit dari Bank NTT (turut Tergugat) kepada Koperasi Produsen Ternak Sejahtera, berikut ketentuan-ketentuan realisasi kredit;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat yaitu alat bukti surat T-4 tentang Bukti Penarikan Uang Kopsen Broiler Sejahtera dari Bank NTT, pada pokoknya berisi penarikan atau pencairan pinjaman yang telah disetujui turut Tergugat oleh Koperasi Produsen Ternak Sejahtera;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat yaitu alat bukti surat T-15 tentang Keputusan Badan Pengurus KOPSEN Produsen Ternak Sejahtera Nomor : 024/KOPSEN-TS/IX/2015 tanggal 16 September 2015 tentang Pemberhentian Manager Kopsen Ternak Sejahtera Unit Ayam Broiler Saudara Servasius Phodi,SH., pada pokoknya berisi surat pemberhentian Penggugat sebagai Manager Kopsen Ternak Sejahtera, adapun yang dijadikan konsideran menimbang adalah untuk penyegaran dan pernyataan berhenti dari Penggugat, sedangkan untuk konsideran mengingat dirujuk antara lain AD/ART Kopsen Ternak Sejahtera, sementara itu menjadi konsideran memperhatikan adalah rapat kerja gabungan antara Pengurus dan Pengawas tanggal 16 September 2015;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat yaitu alat bukti surat T-16 tentang Keputusan Badan Pengurus Koperasi Produsen Ternak Sejahtera Nomor : 027/KOPSEN-TS-IX/2015 tanggal 8 Oktober 2015 tentang Pemberhentian Sekretaris I atas nama Servasius Phodi,SH., pada pokoknya berisi surat pemberhentian Penggugat sebagai Manager Kopsen Ternak Sejahtera, adapun yang dijadikan konsideran menimbang adalah Penggugat tidak dapat bekerja dengan baik dan tidak mampu bekerjasama dengan pengurus lainnya, sedangkan untuk konsideran mengingat dirujuk antara lain AD/ART Kopsen Ternak Sejahtera, sementara itu menjadi konsideran memperhatikan adalah rapat kerja gabungan antara Pengurus dan Pengawas tanggal 8 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu Koperasi Produsen Ternak Sejahtera;
- Bahwa saksi bekerja di Dinas Koperasi Kota Kupang;
- Bahwa jabatan saksi sebagai Pembina Koperasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melakukan pembinaan terhadap Koperasi Produsen Ternak Sejahtera ;
- Bahwa saksi melakukan pembinaan terhadap Koperasi Produsen Ternak Sejahtera;
- Bahwa saksi ikut melakukan pembinaan akan tetapi Kepala Bidang yang membuat laporan;
- Bahwa saksi membenarkan bukti T.11 yang diperlihatkan kepada saksi;
- Bahwa saksi menemukan dalam pembinaan terhadap Koperasi Produsen Ternak Sejahtera adalah selisih pendapat antara Ketua Koperasi dan Manejer Koperasi Produsen Ternak Sejahtera akan tetapi Kepala bidang minta supaya selesaikan secara kekeluargaan;
- Bahwa pada saat pertemuan dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi lakukan pembinaan dan pertemuan dua kali;
- Bahwa dalam pertemuan ada konflik tapi saksi minta supaya selesaikan secara kekeluargaan;
- Bahwa pernah ada laporan dari Koperasi Produsen Ternak Sejahtera dan saksi Dinas Koperasi tindak lanjuti;
- Bahwa pembinaan dari Dinas Koperasi adalah pembinaan administrasi;
- Bahwa menurut undang-undang Dinas Koperasi tidak boleh melakukan audit;
- Bahwa yang membuat perhitungan adalah Kepala Bidang Koperasi;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa modal Koperasi Produsen Ternak Sejahtera;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengangkat dan memberhentikan Manager Koperasi;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa modal yang dijamin di Bank NTT;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Manager Koperasi Produsen Ternak Sejahtera diberhentikan;
- Bahwa sebenarnya bukan saksi yang menjadi saksi karena Kepala Bidang berhalangan maka saksi disuruh jadi saksi dalam perkara ini;
- Bahwa saksi tahu ada persoalan di Koperasi Produsen Ternak Sejahtera;
- Bahwa saksi tahu mulanya ada persoalan keuangan antara Ketua dan Manejer Koperasi Produsen Ternak Sejahtera ;
- Bahwa masalah pokok adalah laporan Keuangan dari Manejer Koperasi terhadap anggota Koperasi;

Halaman 43 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai Kepala seksi penyuluhan di Dinas Koperasi Kota Kupang;
- Bahwa saksi tahu dipermasalahkan Kerugian Koperasi Koperasi Produsen Ternak Sejahtera;
- Bahwa saksi tidak tahu modal koperasi Produsen Ternak Sejahtera pinjam dari Bank NTT;
- Bahwa saksi tahu modal Koperasi Produsen Ternak Sejahtera adalah dari simpan pokok dan simpanan wajib;
- Bahwa saksi tahu informasi yang beredar Koperasi Produsen Ternak Sejahtera masih berjalan ;
- Bahwa saksi sebagai anggota Koperasi Produsen Ternak Sejahtera;
- Bahwa saksi sebagai anggota Koperasi Produsen Ternak Sejahtera dari sejak berdirinya Koperasi ini sampai sekarang;
- Bahwa saksi sebagai anggota pernah mengalami keuntungan satu kali dan mengalami kerugian satu kali ;
- Bahwa saksi tahu saksi sebagai anggota menerima anak ayam dan pakan ayam ada tanda terima dari petugas administrasi Koperasi Produsen Ternak Sejahtera;
- Bahwa pada saat saksi mengalami keuntungan ada tanda tangan petugas administrasi dan saksi mengalami kerugian juga ada tanda tangan petugas administrasi;
- Bahwa mengalami kerugian saksi sama-sama menanggung yaitu saksi sebagai plasma 70 % dan Koperasi menanggung 30%;
- Bahwa saksi tahu Penggugat sebagai Manager Koperasi Produsen Ternak Sejahtera dan Distributor ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan yang menjadi pokok sengketa a quo yaitu bagaimana mestinya yang harus dilakukan dalam pemberhentian Pengurus/Manager dan bagaimana yang terjadi dalam pemberhentian Penggugat baik sebagai Pengurus dan Manager;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 UU No 25 Tahun 1992 pada pokoknya menyatakan bahwa setiap pembentukan Koperasi dilakukan dengan akta pendirian yang memuat Anggaran Dasar;

Menimbang, bahwa oleh karena itulah maka segala hal tentang menjalankan koperasi harus didasarkan kepada Anggaran Dasar yang telah

Halaman 44 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disepakati bersama, layaknya bernegara maka Anggaran Dasar berfungsi sebagai konstitusinya, dan sebagai rincian lebih lanjut dari Anggaran dasar maka disusunlah Anggaran Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa demikian juga dalam hal ini tentang pemberhentian Pengurus atau Manager Kopsen Ternak Sejahtera haruslah sesuai dengan Anggaran Dasar Kopsen Ternak Sejahtera;

Menimbang, bahwa mengenai Pengurus diatur dalam Akta Pendirian Kopsen Ternak Sejahtera Bab IX Pasal 34 sampai dengan Pasal 41 (bukti P-1 = bukti T-2) pada pokoknya dimuat ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- Pengangkatan Pengurus diputuskan dalam rapat anggota (Pasal 34 ayat 2 huruf d);
- Tugas, Hak dan kewajiban Pengurus diatur dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 38;
- Pengurus dipilih untuk masa jabatan 5 tahun dalam satu periode masa bakti (Pasal 39 ayat 2);
- Pengurus dapat diberhentikan oleh rapat anggota sebelum masa jabatannya berakhir apabila terbukti:
 - a. Melakukan atau penyelewengan yang merugikan Koperasi;
 - b. Tidak mentaati UU Perkoperasian, AD/ART dan keputusan rapat anggota;
 - c. Sikap maupun tindakannya merugikan koperasi terlibat tindak pidana;(Pasal 40 ayat 1)
- Pemberhentian Pengurus oleh rapat anggota dapat diawali dengan pemberhentian sementara oleh Pengawas (Pasal 40 ayat 2);

Menimbang, bahwa mengenai Manager diatur dalam Akta Pendirian Kopsen Ternak Sejahtera Bab X Pasal 42 (bukti P-1 = bukti T-2) pada pokoknya dimuat ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- Dalam pengelolaan usaha Koperasi Pengurus dapat mengangkat Manager berdasarkan kontrak kerja;
- Persyaratan, Tugas, Kewajiban, Hak, Wewenang, Pengangkatan dan pemberhentian Manager/pengelola diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga atau peraturan khusus dan kontrak kerja;

Menimbang, bahwa di dalam Anggaran Rumah Tangga Kopsen Ternak Sejahtera (bukti P-5) diatur mengenai Manager pada pokoknya sebagai berikut:

- Pengelola (manager) adalah pelaksana usaha yang dipilih atau ditunjuk dan ditetapkan oleh pengurus untuk mengelola dan mengembangkan bisnis dan aset koperasi (Pasal 28);

Halaman 45 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengangkatan manajer oleh Pengurus melalui surat Keputusan Pengurus yang ditandatangani oleh Ketua (Pasal 29 ayat 1);
- Masa jabatan Manejer selama 2 tahun dan dapat diberhentikan sewaktu-waktu apabila tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 dan 28 (Pasal 29 ayat 2);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam AD maupun ART Kopsen Ternak Sejahtera maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa dalam kaitannya pemberhentian Pengurus harus dilakukan dalam forum rapat anggota;

Menimbang, bahwa dalam bukti T-16 tentang Keputusan Badan Pengurus Koperasi Produsen Ternak Sejahtera Nomor : 027/KOPSEN-TS-IX/2015 tanggal 8 Oktober 2015 tentang Pemberhentian Sekretaris I atas nama Servasius Phodi,SH., tidak terlihat baik tersirat maupun tersurat bahwa rapat anggota telah dilakukan dan menjadi rujukan dalam menjatuhkan pemberhentian Penggugat sebagai Sekretaris Pengurus, akan tetapi yang menjadi rujukan adalah rapat gabungan pengurus dan pengawas, hal mana tidak diatur baik dalam AD maupun ART Koperasi Produsen Ternak Sejahtera, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis hakim berpendapat bahwa pemberhentian Penggugat sebagai Sekretaris Pengurus tidak mengikuti ketentuan dalam AD/ART Kopsen Ternak Sejahtera;

Menimbang, bahwa dalam bukti T-15 tentang Keputusan Badan Pengurus KOPSEN Produsen Ternak Sejahtera Nomor : 024/KOPSEN-TS/IX/2015 tanggal 16 September 2015 tentang Pemberhentian Manager Kopsen Ternak Sejahtera Unit Ayam Broiler Saudara Servasius Phodi,SH., sesuai ASD/ART tidak mengatur secara rinci bagaimana mengatur pembertiah Manager, oleh karena itu apabila merujuk tetang tata cara pengangkatan manajer oleh pengurus, maka Majelis hakim berpendapat pemberhentian manager merupakan kewenangan Pengurus, berdasarkan pada konsederan menimbang, mengingat dan rujukan sebagaimana termuat dalam bukti T-15 tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa pemberhentian Penggugat sebagai manager telah sesuai dengan AD/ART Kopsen Ternak Sejahtera;

Menimbang, bahwa sudah menjadi fakta yang telah tetap bahwa dua bidang tanah milik Penggugat yaitu sebagaimana dalam SHM No. 1265/2001 dan SHM No. 431/1985 hingga saat ini masih menjadi jaminan kredit atas nama Kopsen Ternak Sejahtera, mengingat oleh karena jaminan tersebut diberikan dalam posisi Penggugat duduk sebagai sekretaris Pengurus Kopsen ternak Sejahtera, maka dengan telah diberhentrkannya Penggugat sebagai Sekretaris

Halaman 46 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2017/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengurus Ternak Sejahtera sehingga pemberian tanah milik Penggugat sebagai jaminan kredit Kopsen Ternak Sejahtera menjadi tidak beralasan lagi sehingga harus dikembalikan kepada Penmggugat;

Menimbang, bahwa mengenai perhitungan ganti rugi atas hilangnya hak-hak Penggugat sebagai Pengurus, oleh karena tidak didukung alat bukti yang kuat maka Majelis Hakim tidak dapat mengabulkan ganti rugi tersebut, demikian juga ganti rugi atas hilangnya memanfaatkan asset Penggugat, oleh karena tidak dirinci dan didasarkan bukti yang kuat maka Majelis hakim menolak tuntutan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 3 karena tidak dirinci dan didasarkan bukti yang kuat maka petitum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 4 oleh karena kedudukan Penggugat pada waktu menyerahkan asset dengan kedudukan sekarang telah berbeda, yaitu telah diberhentikan sebagai Sekretaris Pengurus maka petitum tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 3 telah ditolak maka petitum angka 5 pada pokoknya sama dengan petitum angka 3, maka petitum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 4 telah dikabulkan maka petitum angka 6 beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis hakim tidak pernah meletakkan sita jaminan, maka petitum angka 7 tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi yang diajukan Tergugat tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti yang diajukan kedua belah pihak selainnya tidak relevan dengan pokok sengketa maka Majelis Hakim mengesampingkan alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi pada pokoknya agar Tergugat Rekonvensi dinyatakan telah menyalah gunakan kewenangan sehingga Kopsen ternak Sejahtera mengalami kerugian, oleh karena itu Tergugat rekonvensi harus dihukum membayar ganti rugi;

Halaman 47 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonvensi berkaitan dengan gugatan konvensi, maka pertimbangan Majelis Hakim dalam konvensi berlaku secara mutatis mutandis untuk pertimbangan dalam gugatan rekonvensi;

Menimbang, bahwa pada pokoknya dinyatakan oleh Penggugat rekonvensi bahwa yang menjadi penyalahgunaan wewenang pada Tergugat Rekonvensi adalah selain membuka 4 (empat) rekening atas nama kopsen Ternak Sejahtera, Tergugat Rekonvensi juga membuka rekening atas nama pribadi, sehingga memudahkan Tergugat Rekonvensi sebagai manager memindahkan dana dari rekening koperasi masuk dalam rekening pribadinya;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti baik berupa surat maupun saksi tidak satupun membuktikan adanya rekening pribadi atas nama Tergugat Rekonvensi, demikian juga tidak ada bukti transfer maupun pemindahbukuan keuangan koperasi kepada rekening pribadi Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi tidak berhasil membuktikan gugatannya sehingga gugatan tersebut harus ditolak;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi dikabulkan sebagian dan Tergugat serta Turut Tergugat berada di pihak yang kalah, maka para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat tersebut;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum; merugikan Penggugat;
3. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk menyerahkan kembali Aset-aset milik Penggugat berupa SHM No.1265/2001, atas nama PHODI SERVASIUS (Penggugat) dan SHM No.431/1985, atas nama PHODI SERVASIUS (Penggugat) kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)/hari setiap keterlambatan Tergugat lalai memenuhi isi putusan;

5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.451.000, 00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Selasa, tanggal 9 Januari 2018, oleh kami, Edy Pramono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ikarniekha E. Fau, S.H., M.H. dan Jemmy Tanjung Utama, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 100/Pdt.G/2017/PN.Kpg. tanggal 4 Mei 2017, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Ikarniekha E. Fau, S.H. dan Jemmy Tanjung Utama, SH sebagai Hakim Anggota, Anderias Benu, S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, Tergugat akan tetapi tidak dihadiri Kuasanya dan Kuasa turut Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

TTD.

TTD

Ikarniekha E. Fau, S.H., M.H.

Edy Pramono, S.H., M.H.

TTD.

Jemmy Tanjung Utama, SH.

Panitera Pengganti,

TTD.

Anderias Benu, S.H.

Halaman 49 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2017/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Materai	Rp	6.000,00
2. Proses.....	Rp	70.000,00
3. PNBPN	Rp	30.000,00
4. Panggilan	Rp	1.340.000,00
5. Redaksi	Rp	5.000,00
Jumlah	Rp	1.451.000,00

(satu juta empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Catatan : Putusan Perkara ini belum berkekuatan hukum tetap karena Kuasa Hukum Tergugat menyatakan upaya hukum banding pada tanggal 22 Januari 2018, dan diberikan turunan putusan ini kepada Kuasa Penggugat atas permintaan lisan tanggal 22 Januari 2018.

UNTUK TURUNAN RESMI

PANITERA PENGADILAN NEGERI KUPANG,

Drs. H.L.M. SUDISMAN, SH. MH.

NIP. 19641007.198503.1.003

Halaman 50 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)